



PUTUSAN
Nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Sansan Sanjaya;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babakan Tegallaja Rt.001 Rw.005, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.(C) Mariani Wiwik, S.H.,MH, Andri Marpaung, S.H., In In Indra Sulasmana, S.Pd.I, S.H., Tohonan Marpaung, S.H., Wanda Irawan, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mariani Wiwik & Rekan yang beralamat di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamenak Indah Blok H No.1 Kopo Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim sebagaimana telah dirubah Nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 6 September 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SANSAN SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SANSAN SANJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) lembar Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 18 September 2014;
 - 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018;
 - 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 22 Februari 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir C. Desa Kohir No. 1446 Persil 121 D.II atas nama Kandadipura;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak No. 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 Pelepasan Hak nomor register : 593/27-KEC, tanggal 19 Oktober 2009 berikut lampirannya;
- 7) Fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 38/PPHH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018;
- 8) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993;
- 9) Foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa SANSAN SANJAYA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993, tanggal 8 Mei 1993 antara Raden Kanda Dipura dengan UU dengan luas tanah 336 M2 dan Akta Jual Beli No.561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996, tanggal 30 Juli 1996 antara Enok Maemunah dengan Tati Hartati dengan luas tanah 210 M2 yang terletak di Persil No 43 D dan Persil 121/III Blok Tegaleja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah;
2. Menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN** melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan klien kami Sansan Sanjaya bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak klien kami Sansan Sanjaya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ke keadaan semula;
5. Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dengan tegas MENOLAK Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 dan menyatakan TETAP pada Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Senin 04 Oktober 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak tuntutan Penuntut Umum dan jawabannya, kami tetap berpegang teguh pada pledoi sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti didalam bulan Mei 2018 atau setidaknya didalam tahun 2018, bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Ciburuy-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2017 PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC) melalui PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) mau melakukan pembebasan tanah di desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dengan luas tanah yang dibebaskan sekitar 40.879 M2, dimana dalam pelaksanaan pembebasannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang diberi tugas untuk melakukan pembebasan tanah telah menugaskan saksi ADANG SOPANDI selaku Staf pada Sub Seksi Pengadaan Tanah sebagai Satgas B yang tugasnya mengumpulkan data yuridis bukti kepemilikan tanah milik masyarakat yang terkena pembebasan serta melakukan verifikasi data yuridis dan fisik tanah;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2017 atas petunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, saksi DEDE SUPRIADI selaku Kepala Desa



Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat mengumpulkan masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung di Aula Kantor Desa Sukatani yang dihadiri oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat diantaranya saksi ADANG SOPANDI serta masyarakat pemilik tanah diantaranya Terdakwa SANSAN SANJAYA dan didalam pertemuan/musyawarah tersebut telah disepakati para pemilik tanah akan melepaskan haknya dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dibebaskan pada bulan Nopember 2017;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Nopember 2017 saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa SANSAN SANJAYA mengaku memiliki tanah Darat yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung berdasarkan :

1. Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Camat SUNARYA ERAWAN selaku PPATS Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, oleh RD. KANDA DIPURA selaku Pihak Penjual dan UU (orang tua) Terdakwa SANSAN SANJAYA selaku Pihak Pembeli atas obyek tanah Darat di Blok Tegalaja Persil No. 121, Kohir No. 1446 dengan luas 336 M2;

2. Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Camat Ngamprah Drs. EDIN HENDRADIN selaku PPATS Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, oleh ENOK MAEMUNAH selaku Pihak Penjual dan TATI HARTATI selaku Pihak Pembeli, atas obyek tanah di Blok Tegalaja Persil 43 D.II, Kohir No. 1345 Luas 210 M2;

telah menunjukkan obyek tanah yang akan dibebaskan serta batas-batasnya ke Petugas ukur dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dimana tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA berupa balumbang atau saluran irigasi adalah tanah di Persil No. 121, Kohir No. 1446 D berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dengan obyek tanah yang terkena pembebasan seluas 100 M2;

- Bahwa kemudian oleh karena tanah milik orang tuanya seluas 336 M2 yang terletak di Blok Tegalaja Persil 121 Kohir No. 1446 yang terkena pembebasan hanya seluas 100 M2, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA dengan menggunakan Akta Jual Beli 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli



1996 dijadikan dasar untuk dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari BPN Kabupaten Bandung Barat dimana obyek tanah yang akan di ukur serta batas-batasnya ditunjuk sendiri oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, akan tetapi tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk dilakukan pengukuran bukan obyek tanah di Persil 43 D, Kohir No. 1345, melainkan obyek tanah di Persil No. 121 D Kohir No. 1446 milik saksi IDA FARIDA ahli waris dari almarhum R. KANDA DIPURA, karena obyek tanah Persil 121 D milik RD. KANDA DIPURA yang sekarang sebagiannya telah berubah menjadi saluran irigasi, hanya pernah dijual oleh almarhum RD. KANDA DIPURA semasa hidupnya kepada saudara UU orang tua Terdakwa SASAN SANJAYA seluas 336 M2 dari jumlah luas tanah keseluruhan seluas 1120 M2 sebagaimana dalam Buku C. Desa Sukatani tanah darat masih tercatat atas nama KANDA DIPURA dan sisa tanah seluas 784 M2 di Persil 121 D, Kohir No. 1446 milik saksi IDA FARIDA tidak pernah di alihkan haknya kepada orang lain;

- Bahwa kemudian petugas ukur dari Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat yang tidak mengetahui obyek tanah yang di ukurnya bukan atas dasar Akta Jual Beli 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dijadikan alas hak oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, melainkan tanah milik saksi IDA FARIDA, petugas ukur melakukan pengukuran dan dari hasil pengukuran obyek tanah yang terkena pembebasan seluas 210 M2, sehingga total keseluruhan tanah yang dibebaskan seluas 312 M2 terdiri dari Tanah Darat milik orang tua Terdakwa SANSAN SANJAYA berdasarkan AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 seluas 100 M2 dan tanah Darat milik saksi IDA FARIDA Persil 121 D.II Kohor No. 1446 seluas 210 M2 dengan harga harga keseluruhan berdasarkan Tim Penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengukuran, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang telah ditunjuk oleh PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) untuk melakukan pembebasan tanah di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan sekaligus untuk membayarkan kepada para pemiilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, telah meminta bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya atas syarat yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat



tersebut, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA menyerahkan 2 (dua) buah Akta Jual Beli yaitu : Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tertanggal 30 Juli 1996;

- Bahwa AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dipergunakan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA untuk menerima pembayaran atas tanah yang terkena pembebasan proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung adalah Akta otentik palsu atau akta yang berisi keterangan tidak benar karena Minuta Akta yang terdaftar di Kantor Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luasnya 110 M2, sedangkan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dijadikan alas hak dan kemudian dipergunakan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA untuk dijadikan bukti sebagai syarat menerima ganti rugi dari Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat luasnya 210 M2, selain itu obyek tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA ke Pihak BPN bukan tanah Persil 43 D melainkan tanah Persil 121 D milik saksi IDA FARIDA ahli waris dari almarhum RD. KANDA DIPURA;
- Bahwa Akta otentik palsu yang berisi keterangan tidak benar berupa AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 antara ENOK MAEMUNAH selaku Pihak Penjual dengan TATI HARTATI selaku Pihak Pembeli atas obyek tanah Persil 43 D, Kohir 1345 luas tanah 210 M2 yang kemudian oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA dipergunakan dengan menyerahkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran dan setelah diverifikasi oleh saksi ADANG SOPANDI yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Mei 2018 melakukan pembayaran kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA atas obyek tanah Persil 121 D, Kohir No. 1446 luas 100 M2 berdasarkan AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 sebesar Rp.372.784.870,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan melakukan pembayaran atas obyek tanah Persil 121. D, Kohir No. 1446 seluas 210 M2 milik saksi IDA FARIDA, tetapi diakui oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagai miliknya berdasarkan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 dengan Persil No. 43 D,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir No. 1345 luas 210 M2 sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang ganti rugi yang diterima oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT.V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, dimana didalam Berita Acara Pelepasan Hak tersebut disebutkan bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA selaku pemilik Hak tanah milik adat C. 1446 Persil 121 D. II dengan AJB Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 08-09-1993 Jo AJB Nomor : 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30-07-1996 atas sebidang tanah terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, luas 312 M2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANSAN SANJAYA, saksi korban IDA FARIDA selaku pemilik tanah adat Persil 121 D. Kohir No.1446 luas 210 M2 dirugikan secara materi sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti didalam bulan Mei 2018 atau setidaknya didalam tahun 2018, bertempat bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Ciburuy-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2017 PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC) melalui PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) mau melakukan

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



pembebasan tanah di desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dengan luas tanah yang dibebaskan sekitar 40.879 M2, dimana dalam pelaksanaan pembebasannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang diberi tugas untuk melakukan pembebasan tanah telah menugaskan saksi ADANG SOPANDI selaku Staf pada Sub Seksi Pengadaan Tanah sebagai Satgas B yang tugasnya mengumpulkan data yuridis bukti kepemilikan tanah milik masyarakat yang terkena pembebasan serta melakukan verifikasi data yuridis dan fisik tanah;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2017 atas petunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, saksi DEDE SUPRIADI selaku Kepala Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat mengumpulkan masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung di Aula Kantor Desa Sukatani yang dihadiri oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat diantaranya saksi ADANG SOPANDI serta masyarakat pemilik tanah diantaranya Terdakwa SANSAN SANJAYA dan didalam pertemuan/musyawarah tersebut telah disepakati para pemilik tanah akan melepaskan haknya serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dibebaskan pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Nopember 2017 saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa SANSAN SANJAYA mengaku memiliki tanah Darat yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung berdasarkan :
 1. Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Camat SUNARYA ERAWAN selaku PPATS Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, oleh RD. KANDA DIPURA selaku Pihak Penjual dan UU (orang tua) Terdakwa SANSAN SANJAYA selaku Pihak Pembeli atas obyek tanah Darat di Blok Tegalaja Persil No. 121, Kohir No. 1446 dengan luas 336 M2;
 2. Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Camat Ngamprah Drs. EDIN HENDRADIN selaku PPATS Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, oleh ENOK MAEMUNAH selaku Pihak Penjual dan TATI HARTATI selaku Pihak



Pembeli, atas obyek tanah di Blok Tegalaja Persil 43 D.II, Kohir No. 1345 Luas 210 M2;

telah menunjukkan obyek tanah yang akan dibebaskan serta batas-batasnya ke Petugas ukur dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dimana tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA berupa balumbang atau saluran irigasi adalah tanah di Persil No. 121, Kohir No. 1446 D berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dengan obyek tanah yang terkena pembebasan setelah dilakukan pengukuran hanya seluas 100 M2;

- Bahwa kemudian oleh karena tanah milik orang tuanya seluas 336 M2 yang terletak di Blok Tegalaja Persil 121 Kohir No. 1446 yang terkena pembebasan hanya seluas 100 M2, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA dengan menggunakan Akta Jual Beli 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 dijadikan dasar untuk dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari BPN Kabupaten Bandung Barat dimana obyek tanah yang akan di ukur serta batas-batasnya ditunjuk sendiri oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, akan tetapi tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA untuk dilakukan pengukuran bukan obyek tanah di Persil 43 D, Kohir No. 1345, melainkan obyek tanah di Persil No. 121 D Kohir No. 1446 milik saksi IDA FARIDA ahli waris dari almarhum R. KANDA DIPURA, karena obyek tanah Persil 121 D milik RD. KANDA DIPURA yang sekarang sebagiannya telah berubah menjadi saluran irigasi, hanya pernah dijual oleh almarhum RD. KANDA DIPURA semasa hidupnya kepada saudara UU orang tua Terdakwa SASAN SANJAYA berdasarkan AJB Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 seluas 336 M2 dari jumlah luas tanah keseluruhan seluas 1120 M2 sebagaimana dalam Buku C. Desa Sukatani tanah darat masih tercatat atas nama KANDA DIPURA dan sisa tanah seluas 784 M2 di Persil 121 D, Kohir No. 1446 milik saksi IDA FARIDA tidak pernah di alihkan haknya kepada orang lain;
- Bahwa kemudian petugas ukur dari Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat yang tidak mengetahui obyek tanah yang di ukurnya bukan atas dasar Akta Jual Beli 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dijadikan alas hak oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, melainkan tanah milik saksi IDA FARIDA, petugas ukur melakukan pengukuran dan dari hasil pengukuran obyek tanah yang dibebaskan seluas 210 M2, sehingga total keseluruhan tanah yang dibebaskan seluas 312 M2 dengan harga berdasarkan Tim

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang telah ditunjuk oleh PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) untuk melakukan pembebasan tanah di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan sekaligus untuk membayarkan kepada para pemilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, telah meminta bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya atas syarat yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tersebut, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA menyerahkan 2 (dua) buah Akta Jual Beli yaitu : Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996;
- Bahwa bukti AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang diajukan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat meminta bukti peralihan haknya, karena AJB tersebut masih atas nama TATI HARTATI, sehingga atas permintaan dari BPN tersebut, kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa SANSAN SANJAYA membuat Kwitansi tertanggal 19-9-1996 bermeterai tempel 6000 (enam ribu rupiah) yang berisi pihak penjual telah menerima uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SANSAN SANJAYA untuk pembayaran tanah seluas 210 M2. Selanjutnya Kwitansi tertanggal tertanggal 19-9-1996 yang dibuat oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagai bukti obyek tanah sesuai AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 atas obyek tanah Persil 43 D Kohir No. 1345 seluas 210 M2 telah dijual oleh TATI HARTATI kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA dipergunakan dengan menyerahkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran dan setelah diverifikasi oleh saksi ADANG SOPANDI yang ditugaskan untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan verifikasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Mei 2018 melakukan pembayaran kepada

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Terdakwa SANSAN SANJAYA atas obyek tanah 121 D, Kohir No. 1446 luas 100 M2 berdasarkan AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 sebesar Rp.372.784.870,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan melakukan pembayaran atas obyek tanah Persil 121. D, Kohir No. 1446 seluas 210 M2 milik saksi IDA FARIDA, tetapi diakui oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagai miliknya berdasarkan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 dengan Persil No. 43 D, Kohir No. 1345 luas 210 M2 sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang ganti rugi yang diterima oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT.V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, dimana didalam Berita Acara Pelepasan Hak tersebut disebutkan bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA selaku pemilik Hak tanah milik adat C. 1446 Persil 121 D. II dengan AJB Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 08-09-1993 Jo AJB Nomor : 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30-07-1996 atas sebidang tanah terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, luas 312 M2;

- Bahwa Kwitansi tertanggal tertanggal 19-9-1996 bermeterai tempel 6000 (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA yang berisi keterangan seolah-olah obyek tanah AJB Nomor : 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30-07-1996 telah dibeli oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA dari pemiliknya almarhum TATI HARTATI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah Surat palsu atau surat yang berisi keterangan tidak benar, kemudian surat palsu yang seolah-olah isinya benar tersebut, oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA diperuntukan sebagai bukti bahwa almarhum TATI HARTATI telah menjual obyek tanah dalam AJB Nomor : 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30-07-1996 kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA, padahal faktanya almarhum TATI HARTATI maupun ahli warisnya tidak pernah menjual obyek tanah tersebut kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA, selain itu meterai tempel 6000 (enam ribu rupiah) didalam kwitansi tertanggal 19-9-1996 diperuntukan untuk transaksi tahun 2000 ke atas bukan di tahun 1996. Sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang telah menerima kwitansi tertanggal 19-9-



1996 dari Terdakwa SANSAN SANJAYA dan menganggap kwitansi tersebut benar adanya dan tidak berisi keterangan palsu, kemudian melakukan pembayaran ganti rugi kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANSAN SANJAYA, saksi korban IDA FARIDA selaku pemilik tanah adat Persil 121 D. Kohir No.1446 luas 210 M2 dirugikan secara materi sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti didalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya didalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, bertempat bertempat di Kantor Pertanahan kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Ciburuy-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2017 PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC) melalui PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) mau melakukan pembebasan tanah di desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dengan luas tanah yang dibebaskan sekitar 40.879 M2, dimana dalam pelaksanaan pembebasannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang diberi tugas untuk melakukan pembebasan tanah telah menugaskan saksi ADANG SOPANDI selaku Staf pada Sub Seksi Pengadaan Tanah sebagai Satgas B yang tugasnya mengumpulkan data yuridis bukti kepemilikan tanah milik masyarakat yang terkena pembebasan serta melakukan verifikasi data yuridis dan fisik tanah;



- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2017 atas petunjuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, saksi DEDE SUPRIADI selaku Kepala Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat mengumpulkan masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung di Aula Kantor Desa Sukatani yang dihadiri oleh Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat diantaranya saksi ADANG SOPANDI serta masyarakat pemilik tanah diantaranya Terdakwa SANSAN SANJAYA dan didalam pertemuan/musyawarah tersebut telah disepakati para pemilik tanah akan melepaskan haknya serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat akan melakukan pengukuran terhadap tanah yang akan dibebaskan pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Nopember 2017 saat dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa SANSAN SANJAYA mengaku memiliki tanah Darat yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung berdasarkan :
 1. Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Camat SUNARYA ERAWAN selaku PPATS Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, oleh RD. KANDA DIPURA selaku Pihak Penjual dan UU (orang tua) Terdakwa SANSAN SANJAYA selaku Pihak Pembeli atas obyek tanah Darat di Blok Tegalaja Persil No. 121, Kohir No. 1446 dengan luas 336 M2;
 2. Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Camat Ngamprah Drs. EDIN HENDRADIN selaku PPATS Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, oleh ENOK MAEMUNAH selaku Pihak Penjual dan TATI HARTATI selaku Pihak Pembeli, atas obyek tanah di Blok Tegalaja Persil 43 D.II, Kohir No. 1345 Luas 210 M2;

telah menunjukkan obyek tanah yang akan dibebaskan serta batas-batasnya ke Petugas ukur dari BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dimana tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA berupa balumbang atau saluran irigasi adalah tanah di Persil No. 121, Kohir No. 1446 D berdasarkan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dengan obyek tanah yang terkena pembebasan setelah dilakukan pengukuran hanya seluas 100 M2;



- Bahwa kemudian oleh karena tanah milik orang tuanya seluas 336 M2 yang terletak di Blok Tegalaja Persil 121 Kohir No. 1446 yang terkena pembebasan hanya seluas 100 M2, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA dengan menggunakan Akta Jual Beli 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 dijadikan dasar untuk dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari BPN Kabupaten Bandung Barat dimana obyek tanah yang akan di ukur serta batas-batasnya ditunjuk sendiri oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, akan tetapi tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA untuk dilakukan pengukuran bukan obyek tanah di Persil 43 D, Kohir No. 1345, melainkan obyek tanah di Persil No. 121 D Kohir No. 1446 milik saksi IDA FARIDA ahli waris dari almarhum R. KANDA DIPURA, karena obyek tanah Persil 121 D milik RD. KANDA DIPURA yang sekarang sebagiannya telah berubah menjadi saluran irigasi, hanya pernah dijual oleh almarhum RD. KANDA DIPURA semasa hidupnya kepada saudara UU orang tua Terdakwa SASAN SANJAYA berdasarkan AJB Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 seluas 336 M2 dari jumlah luas tanah keseluruhan seluas 1120 M2 sebagaimana dalam Buku C. Desa Sukatani tanah darat masih tercatat atas nama KANDA DIPURA dan sisa tanah seluas 784 M2 di Persil 121 D, Kohir No. 1446 milik saksi IDA FARIDA tidak pernah di alihkan haknya kepada orang lain;
- Bahwa kemudian petugas ukur dari Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat yang tidak mengetahui obyek tanah yang di ukurnya bukan atas dasar Akta Jual Beli 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 yang dijadikan alas hak oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, melainkan tanah milik saksi IDA FARIDA, petugas ukur melakukan pengukuran dan dari hasil pengukuran obyek tanah yang dibebaskan seluas 210 M2, sehingga total keseluruhan tanah yang dibebaskan seluas 312 M2 dengan harga berdasarkan Tim Penilai harga dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang telah ditunjuk oleh PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT. PSBI) untuk melakukan pembebasan tanah di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dan sekaligus untuk membayarkan kepada para pemilik tanah yang terkena pembebasan untuk proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, telah meminta



bukti kepemilikan tanah kepada masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya atas syarat yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tersebut, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA menyerahkan 2 (dua) buah Akta Jual Beli yaitu : Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996. Selanjutnya setelah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat melakukan verifikasi yuridis atas bukti kepemilikan tanah serta verifikasi fisik tanah yang diakui oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagai miliknya, kemudian pada tanggal 07 Mei 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat melakukan pembayaran kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA atas obyek tanah 121 D, Kohir No. 1446 luas 100 M2 berdasarkan AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 sebesar Rp.372.784.870,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dan melakukan pembayaran atas obyek tanah Persil 121. D, Kohir No. 1446 seluas 210 M2 milik saksi IDA FARIDA, tetapi diakui oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagai miliknya berdasarkan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 dengan Persil No. 43 D, Kohir No. 1345 luas 210 M2 sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang ganti rugi yang diterima oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebesar Rp. Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT.V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, dimana didalam Berita Acara Pelepasan Hak tersebut disebutkan bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA selaku pemilik Hak tanah milik adat C. 1446 Persil 121 D. II dengan AJB Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 08-09-1993 Jo AJB Nomor : 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30-07-1996 atas sebidang tanah terletak di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, luas 312 M2;

- Bahwa Terdakwa SANSAN SANJAYA mengetahui bahwa obyek tanah milik adat sesuai AJB Nomor : 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 obyek tanahnya terletak di Persil No. 43 D, Kohir No. 1345, luas 110 M2 di Blok Tegallaga, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat tidak termasuk obyek tanah yang dibebaskan, akan tetapi Terdakwa SANSAN SANJAYA dengan sengaja menunjuk obyek tanah Persil

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121 D Kohir No. 1446, luas 210 di Blok Tegalaja, Desa Sukatani milik saksi IDA FARIDA selaku ahli waris dari almarhum RD. KANDA DIPURA kepada petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, sedang obyek tanah milik orang tua Terdakwa SANSAN SANJAYA yaitu almarhum UU di Persil No. 121 D, Kohir No. 1446 Blok Tegalaja sesuai AJB No. No. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 luas 323 M2 dan yang terkena pembebasann hanya seluas 100 M2, oleh karenanya Terdakwa SANSAN SANJAYA tidak memiliki hak atas tanah seluas 210 M2 tersebut, sehingga dengan dilepaskan atau dijualnya obyek tanah tersebut oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA kepada PT. PSBI, Terdakwa SANSAN SANJAYA telah menarik keuntungan berupa menerima uang hasil dari penjualan tanah yang bukan miliknya sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SANSAN SANJAYA, saksi korban IDA FARIDA selaku pemilik tanah adat Persil 121 D. Kohir No.1446 luas 210 M2 dirugikan secara materi sebesar Rp.767.498.130,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sansan Sanjaya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb atas nama Terdakwa Sansan Sanjaya tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Ida Farida Binti R. Kanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa sekarang ini terkait kejadian lahan Saksi mengenai masalah KCIC yang tanah Saksi diambil sama orang lain yaitu oleh Terdakwa Imam dan Terdakwa Sansan;
- Bahwa letak tanah milik orangtua Saksi yang diambil oleh Terdakwa Balumbang terletak di Tegallaja, Desa Sukamukti, Kecamatan Ngamprah Kabupate Bandung;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas tanah sesuai C Desa Kohir No.1446 Persil 120 dan Persil 121 an. R Kanda;
- Bahwa tanah milik saksi yang diambil alih oleh Terdakwa terletak di tanah Balumbang/solokan air bagian keatas sesuai C Desa Kohir No.1446, nomor persil 121 D.II di Blok Tegallaja atas nama Rd Kandadipura;
- Bahwa tanah kepunyaan Orang tua Saksi Kandadipura dari kakek saksi yang bernama Sumartapura lokasinya di Kampung Tegallaja, Desa Sukatani, berdasarkan Leter C Desa ada 2 (dua) lokasi Kohir C No.1446 an R Kanda Persil 120 dan Persil 121 luas 9.570M2;
- Bahwa bukti tanah yang dimaksud milik Saksi tersebut adalah sesuai dengan warkah dan leter C, batas wilayah Desa, Desa Sukatani Kp. Tegallaja, Pesil 120 dan 121 kohir 1446 luas 9.570 (bukti diperlihatkan dipersidangan oleh Saksi);
- Bahwa dasar kemilikan tanah yang Saksi miliki masih berbentuk C Desa yang berdasarkan ahliwaris dari Sumartapura diberikan kepada R.Kanda saksi sebagai ahliwaris ada 4 (empat) orang;
- Bahwa benar ada penetapan ahliwaris Nomor 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi, tanggal 18 September 2014 (bukti diperlihatkan dipersidangan oleh Saksi);
- Bahwa yang mengajukan penetapan ahliwaris Ibu saksi yang bernama Titi Haryati (Istri) Deden Sumirat, Saksi Ida Farida dan Deden Edi Kusnadi;
- Bahwa tanah milik ahliwaris Saksi dikuasai oleh Terdakwa berawal adanya proyek kereta api cepat lahan tersebut menjadi bagian pembebasan KCIC tanah yang saksi miliki Balumbang persil 120 yang kena sama ustad Imam dan persil 121 Terdakwa Sansan kena KCIC terowongan dalam C Desa saksi terlusuri bahwa kepunyaan ahliwaris saksi berdasarkan C Desa Kohir 1446 persil 120, 121 luas 9570M2 seharusnya ganti rugi yang terkena proyek kereta api cepat tersebut menjadi milik ahliwaris Saksi;

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tanah milik Saksi sebagian telah dijual kepada pihak KCIC dengan menggunakan alas hak kepemilikan Iman berdasarkan Akta pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 407/2018 dengan laus 658M2 sebagian adalah milik Saksi lahan tersebut berbatasan langsung satu hamparan karena riwayat tanah milik orangtua saksi awalnya milik Sumartapura yang kemudian diberikan kepada orangtua Saksi R Kanda/Kandadipura, dan Terdakwa Sansan menggunakan alas hak AJB No.246/PPAT/K/V/1993, seluas 210M2 dan 100M2 menggunakan AJB 561/PPATS/Kec/Ngmp/VII/1996 dan Sdr Idis menjual luas 576M2 dengan menggunakan AJB No.156/PPATS/IV/1993;
- Bahwa pihak Desa sudah klarifikasi dan Saksi sudah kroscek bahwa betul dalam buku C Desa Kohir No.1446 an R Kanda terletak di Persil 121 D/II adalah 1120 M2 persil 120 S.III luas 9570M2 ;
- Bahwa benar Saksi pernah mengecek ke lapangan terhadap lokasi tanah Persil 120 dan 121 tersebut dari pihak Polres, Kades dan Pengacara Saksi;
- Bahwa sebelum ada laporan sudah ditelusuri oleh Saksi tanah tersebut;
- Bahwa benar lokasinya sama dengan yang kena proyek KCIC Bandung-Jakarta tanah Saksi yang diambil oleh Terdakwa Sansan di Persil 121 kohir 1446 D;
- Bahwa yang dikuasai Terdakwa denah dengan nomor 48 satu hamparan Kohir 1446 (bukti diperlihatkan oleh Saksi);
- Bahwa Saksi mengetahui ada lahan milik Saksi dikuasai oleh Terdakwa ada pertemuan untuk musyawarah di Desa yang hadir Terdakwa, Indris, Imam Wandu dari Desa Kades, Sekdes, Kadus, Pengacara Saksi;
- Bahwa dari pertemuan di Desa tidak ada kesepakatan apapun tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi ahliwaris dari perkawinan antara Rd Kanda dengan Titi Haryati mempunyai anak yaitu Dede Sumirat, Saksi Ida Farida dan Deden Edi Kusnadi;
- Bahwa dasar Terdakwa melepas tanah kepada KCIC tersebut Akta Jual beli antara orangtua Saksi Rd Kandadipura dengan UU (orangtua Terdakwa);
- Bahwa Tanah waris dari kakek Saksi Sumartapura tersebut tidak pernah menjual belikan kepada siapapun;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Rd Kanda/Kandadipura yaitu Rd Kanda/Kandadipura Ayah Saksi;
- Bahwa luas tanah milik ahliwaris Saksi yang dijual oleh Terdakwa kepada KCIC 210M2;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Sansan belum pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pertemuan dibalai Desa jawaban Terdakwa terkait tanah milik ahliwaris Saksi yang dijual tersebut saat itu tidak bisa jawab, sudah habis uangnya tidak bisa mengembalikan sama saksi;
- Bahwa tanah atas nama Sumartapura seluas 9.570M2 selama ini digunakan untuk ditanami kebun, ada rumah Terdakwa, kakak Terdakwa Sansan sudah dipakai rumah semua;
- Bahwa tanah tersebut dari Sumartapura diserahkan kepada Ayah Saksi Rd Kandadipura;
- Bahwa Sumartapura belum menjual tanah tersebut kepada orang lain karena sudah pindah ke Sumedang tanah itu didiemin begitu saja;
- Bahwa Rd Kandadipura belum pernah menjual tanah yang seluas 9.570M kepada orang lain;
- Bahwa tanah Saksi yang terjual oleh Terdakwa Sansan luas 210M2 sedangkan milik saksi 312M2 ;
- Bahwa tanah milik Terdakwa Sansan tidak ada yang berbatasan langsung dengan tanah milik Sumartapura;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dijadikan dasar Terdakwa Sansan menjual tanah kepada proyek KCIC AJB No.561/PPAT/Kec.Ngamparh/VII/1996 jualbeli antara Enok Maemunah selaku pihak kesatu dan Tati Hartati selaku pihak ke II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Enok Maemunah dan Tati Hartati;
- Bahwa Saksi pernah membaca AJB nya;
- Bahwa AJB tersebut tidak ada sangkut paut dengan tanah Rd Kandadipura;
- Bahwa kerugian Saksi atas tindakan Terdakwa sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa R Kanda/Kandadipura adalah orangnya sama;
- Bahwa benar Saksi mewakili keseluruhan dari ahliwaris R Kanda/Kandadipura;
- Bahwa ada surat kuasa dari keseluruhan ahliwaris R Kanda/Kandadipura tersebut;
- Bahwa R Kanda/Kandadipura 1 (satu) kali menikah;
- Bahwa ahliwaris R Kanda/Kandadipura ada 4(empat) orang yaitu Ibu Saksi Titi Haryati, Deden Sumirat, Ida Farida (Saksi) Deden Edi Kusnadi;
- Bahwa Ibu Saksi (Titi Haryati) meninggal dunia pada Tahun 2019;
- Bahwa ahliwaris memberikan surat Kuasa kepada Saksi sebelum ibu Saksi meninggal dunia pada Tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi menguasai tanah tersebut sejak ayah Saksi meninggal, ayah Saksi meninggal 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa setelah R Kanda/Kandadipura meninggal dunia Saksi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi laporkan ada 4 (empat) orang yaitu Adis, Wandu, ustad Iman dan Sansan (Terdakwa), Wandu sudah musyawarah bayar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Adis sudah bayar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);
- Bahwa benar yang dimaksud uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti kwitansi diperlihatkan), Ustad Imam dititipkan kepada Pak Widodo ada di Kejasaaan sebagai barang bukti;
- Bahwa uang yang dititipkan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yang uang saksi terima dari Adis Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dari Wandu Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Bapak Rd Kanda 2 (dua) kali menikah itu urusan orang tua;
- Bahwa Saksi mewakili seluruh ahliwaris;
- Bahwa ada ahliwaris yang tidak terlibat karena hartanya bukan dengan ibu Eti dari nenek dan kakek saksi;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa AJB 561 itu antara Enok Maemunah sebagai pihak ke satu sebagai penjual dan Tati Hartati pihak ke dua sebagai pembeli hubungan dengan Terdakwa Sansan adalah Sansan mencairkan, mengambil ke KCIC;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu bahwa isi AJB nomor 246 itu Rd Kandadipura sebagai pihak penjual dan UU bapaknya Sansan sebagai pembeli;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Sansan menguasai tanah tersebut di tahun 2009;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Kandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehingga saksi diajukan kepersidangan ini terkait masalah Riwayat tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah yang dimaksud dulu tanah milik Sumartapura;
- Bahwa Saksi aslinya dari Jawa, sejak kecil bareng hidup dengan alm. Sumatrapura orangtuanya Raden Kanda ahliwarisnya dari Ida Farida;
- Bahwa Raden Kanda itu mempunyai anak keturunan, Raden Kanda itu anaknya dari Sumartapura;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan Ida Farida yang merupakan ahliwaris dari Raden Kanda;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah milik ahliwaris Ida Farida lokasinya di Blok Tegalajja, Desa Sukamukti, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat persil 120 dan persli 121 dan persil 143 yang menjadi permasalahan sekarang tetapi tidak tahu luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan tanah yang ada dipersil 120 dan 121 tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Raden Kandadipura sebelumnya;
- Bahwa Raden Kanda mempunyai istri yang bernama ibu Titi setelah itu menikah dengan ibu Eti;
- Bahwa Ibunya Ida Farida adalah Ibu Titi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ibu Eti mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Raden Kanda dengan ibu Eti ada punya anak, tapi tidak tahu ada berapa dan siapa namanya;
- Bahwa Raden Kanda dengan Ibu Titi mempunyai anak 4(empat) orang yaitu Dewi, Deden Sumirat, Ida Farida, dan Deden Edi Kusnadi;
- Bahwa seingat Saksi hidup dengan Sumartapura dari kecil tahun 1967 sudah dengan Sumartapura;
- Bahwa hubungan Raden Kanda dengan Sumartapura adalah Raden Kanda anak angkat dari Sumartapura;
- Bahwa tanah-tanah milik Sumartapura yang dipermasalahkan itu setahu Saksi saluran air balumbang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sansan;
- Bahwa setahu Saksi yang menggarap tanah Sumartapura tersebut dulu digarap oleh Aki Winata orang kepercayaan Sumartapura;
- Bahwa posisi Balumbang dengan kebun-kebun kalau atasnya satu hamparan, kebawahnya perbatasan;
- Bahwa balumbang itu posisinya dibawah yang terkena proyek KCIC;
- Bahwa setahu Saksi Balumbang perbatasan keatas tanah Sumartapura sebelah Barat Sumartapura dengan ke bawahnya perbatasan punya Sumartapura;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kepunyaan Sumartapura pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang diduduki Terdakwa Sansan yang kena pembebasan proyek KCIC;
- Bahwa tanah yang ditempati Terdakwa Sansan yang Saksi tahu dulu punya Sumartapura sekarang tidak tahu;
- Bahwa benar tanah yang dibebaskan KCIC tanah milik Pak UU tadinya rumah dan kebun;
- Bahwa benar Raden Kanda sudah bercerai dengan orangtuanya Ida Farida setelah bercerai dengan Ibunya Ida Farida yaitu ibu Titi Hartati kemudian menikah lagi dengan ibu Eti;

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja dengan Surnamartapura Pada Tahun 1966 dan diberi tugas oleh Surnamartapura untuk mengontrol tanah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

3. Agus Taryat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jabar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa sekarang ini terkait perkara pidana masalah tanah yang digugat oleh Ibu Ida;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Seketaris Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa Sukatani sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Desa Sukatani membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Sukatani untuk melaksanakan roda pemerintahan oleh pimpinan di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang Saksi tahu ada tanah masyarakat Desa Sukatani yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat Indonesia Cina dari tahun 2018 yang dilintasi jurusan Bandung-Jakarta;
- Bahwa benar pada Tahun 2018 ada warga yang mendapatkan ganti rugi yang terkena pembebasan lahan KCIC;
- Bahwa yang Saksi tahu ada yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat diantaranya milik Terdakwa Sansan Sanjaya;
- Bahwa tanah yang kena pembebasan dimiliki Terdakwa berada di Blok Tegallaja Desa Sukatani;
- Bahwa sebelum pembebasan ada musyawarah di Kantor Desa Sukatani dengan masyarakat pemilik tanah undangan dari pihak BPN terkait pembebasan lahan yang terkena Kereta Api Cepat (KCIC);
- Bahwa yang diutarakan pada saat musyawarah tersebut bahwa lahan yang Terdakwa kena proyek KCIC ada 2 bidang, luas tanah milik Terdakwa kurang lebih 336M2;

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan proses ganti rugi terhadap KCIC dasar Terdakwa melepaskan hak tersebut berupa surat AJB (Akta Jual Beli) No.246 Tahun 1993, atas orangtuanya Terdakwa bernama Uu di Blok Tegalaja Persil 121 D luas tanah kurang lebih 336M2 dan AJB No,561 Tahun 1996 atas nama Tati Hartati Kohir 1345 Persil 43 luas kurang lebih 210M2;
- Bahwa proses yang dilakukan terhadap keabsahan bukti-bukti yang dimiliki oleh Terdakwa dilihat dari leter C Desa dan didalam buku C Desa atas nama Kandadipura;
- Bahwa yang memegang buku C Desa adalah Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu jual beli antara Kandadipura kepada Uu orangtuanya Terdakwa Sansan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar peralihan hak dari Tati Hartati kepada Terdakwa Sansan Sanjaya;
- Bahwa terhadap bukti kepemilikan Terdakwa dilakukan proses verifikasi terhadap AJB tersebut pada saat itu Tedakwa Sansan membawa surat Akta Jual Beli (AJB) atas nama orangtuanya bernama Uu;
- Bahwa setelah diverifikasi dua bukti legalitas secara formil terhadap bukti kepemilikan proses selanjutnya dibuatkan warkah , isinya surat keterangan Kepala Desa, dari Pemohon, bidang sporadik untuk permohonan ke BPN untuk pembayaran;
- Bahwa dari pihak PT Pilar Sinergi ada pembayaran terhadap obyek tanah yang Terdakwa miliki tersebut kurang lebih 1,1 milyar;
- Bahwa setelah mendapat ganti rugi ada orang yang keberatan atas bidang tanah yang terdakwa memiliki tersebut dari pihak ibu Ida Farida mengajukan keberatan sekitar Tahun 2019 yang mengatakan tanah yang dijual ke PT Pilar Sinergi yang terkena proyek KCIC oleh Terdakwa Sansan Sanjaya tersebut sebagian milik Ibu Ida Farida pada saat itu Ibu Ida Farida membawa bukti fotokopi C Desa Kohir 1446 persil 121.D.II luas 1120M2 atas nama Kandadipura mengatakan bahwa tanah tersebut milik ahliwaris Kandadipura;
- Bahwa dari pihak korban ada datang ke Desa melakukan rapat 3 (tiga) kali musyawarah di Desa terkait penjualan bidang tanah yang dijual tersebut;



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengecekan lapangan tidak semua tanah di Blok Tegalaja terkena proyek KCIC;
- Bahwa dasarnya pihak ahliwaris Ida Farida bahwa tanah tersebut milik ahliwaris Kandadipura pada saat itu membawa fotokopi salinan C Desa atas nama Kandadipura Kohir 1446 persil 121.D.II luas 1120M2 atas nama Kandadipura;
- Bahwa didalam buku C Desa tanah tersebut tercatat masih tetap atas nama Kandipura dan Sumartapura;
- Bahwa pihak BPN hadir saat di Desa melakukan musyawarah pembebasan lahan yang terkena proyek KCIC dari BPN hadir Pak Suhaya dan Ketua PBN;
- Bahwa pihak Desa dilibatkan pada saat pengukuran yang tekena proyek yang hadir Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Sansan Sanjaya melepaskan tanah Persil 121 D.II untuk proyek KCIC, karena pada saat pengukuran Saksi tidak diikutsertakan;
- Bahwa untuk Terdakwa Sansan mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dasarnya ada 2 (dua) alas hak AJB Nomor 246/PPAT/K/V/1993 atas nama Rd Kandadipura dengan UU dan AJB Nomor 561/PPAT/Kec.Ngmp/VII/1996 atas nama Enok Maemunah dengan Tati Hartati;
- Bahwa yang Saksi tahu Persil 121 kohir 1446 atas nama kandadipura yang kedua Tati Hartati persil 43 kohir 1345;
- Bahwa obyek persil 143 tidak sama dengan obyek Persil 121;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat dan membaca bukti AJB No.561/PPAT/Kec-Ngrp/VII/1996 dan bukti AJB No246/PPAT/K/V/1993 (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 38/PH/PT/V/2018/SKTN (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa benar Saksi tahu dan pernah melihat penetapan Nomor 0772/Pdt.P/2014/PA,Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;



- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti C Desa Persil 120 atas nama Kandadipura (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti pemberitahuan pemutusan hubungan hukum Nomor 38/PPHH/PT/V/2018/SKTM (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan dengan Surat Keterangan Nomor 593/257.a/DS/IX/2019 yang ditandatangani Kepala Desa Sukatani Dede Surpadi, tanggal 10 September 2019 (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan dengan surat Keterangan No:400/245/DS/IX/2019, dari Kepala Desa perihal pencabutan warkah (bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan dengan Surat Kuasa dari ahliwaris kepada Ida Farida (bukti surat kuasa diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti Berita Acara Musyawarah di Desa Sukatani (bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang di AJB No 156/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 seluruhnya terkena pemebasan proyek KICI;
- Bahwa setahu Saksi isi Berita acara pelepasan hak Nomor 38/PH/PT/V/2018/SKTN dari Sansan Sanjaya kepada pihak BPN BPN pemegang hak tanah milik adat C kohir 1446, Persil 121.D.II Akta Jual Beli Nomor 246.PPAT/K/V/1993 dan Akta Jual Beli Nomor 561/PPATS/Kec.Ngmp/VII/1996, luas 312M2;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ada perkara ini surat kuasa dari ahliwaris Ida Farida yang pernah diperlihatkan di Desa saat pencairan tanah Balumbang;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Ida Farida yang kena proyek KCIC tersebut di Blok Tegaleja Balumbang;
- Bahwa pada saat pencairan bukti-bukti yang dimiliki oleh Ida Farida ditunjukkan surat kuasa sama penetapan ahliwaris;
- Bahwa Saksi pernah melihat C Desa atas nama Kandadipura persil No.121 D kohir No.1446;



- Bahwa terkait dengan persil 121 Saksi sebagai Sekretaris Desa Sukatani yang Saksi tahu luas keseluruhan kurang lebih 1120M2 dari persil 121 D kohir 1446;
- Bahwa tanah tersebut dari data di Desa yang ada Kandadipura sebagian menjual kepada Uu ;
- Bahwa hubungan Uu dengan Terdakwa Sansan Sanjaya Uu adalah orang tuanya Sansan;
- Bahwa yang Saksi tahu AJB (Akta Jual Beli) Tahun 1993 tanah yang dijual oleh Raden Kandadipura kepada Uu luasnya 336M2 di Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa jual beli tersebut di Buku C Desa tidak tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh Raden Kandadipura kepada Uu dari register tercatat 336M2 dijual kepada Uu;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah Sansan dari Uu (orang tua dari Terdakwa Sansan);
- Bahwa tanah yang diklaim milik Ida Farida yang terkena proyek KCIC di Persil 121 luasa 1.120M2 milik Ibu Ida Farida;
- Bahwa setahu Saksi tanah persil 121 oleh Raden Kandadipura selain dijual kepada Uu dijual kepada Dudung, yang lainnya kurang tahu semuanya sudah dijual;
- Bahwa tanah Persil 121 semasa Kandadipura dilihat diregister tanah habis tidak ada lagi;
- Bahwa Persil 121 itu berupa tanah darat;
- Bahwa tanah seluas 9.570 berupa tanah sawah dalam C Desa masih tercatat atas nama Kandaipura sebagaian sudah dijual;
- Bahwa yang sawah seluas 9570M2 di C Desa masih atasnama Kandadipura sebagaian yang dicairkan oleh ibu Ida Farida;
- Bahwa yang dicarikan Terdakwa Sansan persil 121 yang luas 1120M2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Buku C Desa bukan kepemilikan lahan hanya catatan;
- Bahwa pada saat pencairan dibuatkan warkah dengan maksud untuk pengadministrasian permohonan ke BPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Farida anak Kandadipura, sedangkan Sumartapura siapa nya Ida Farida Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah Kandadipura yang masih ada berupa tanah Balumbang saluran air dikeluarkan warkahnya sehingga dari warkah dan dari surat pernyataan tanah milik Kandadipura sehingga Ida Farida mendapatkan ganti rugi sekitar hampir Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) menurut Buku C Desa masih ada dipersil 120 yang di Balumbang;
 - Bahwa berkaitan bukti yang ditunjukkan ada surat kuasa yang dibawa oleh Ida Farida setahu Saksi ahliwaris dari Kandadipura itu Titi Haryati Deden Sumirat, Deden Edi Kusnadi, Ida Farida;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Titi Haryati masih hidup atau sudah meninggal;
 - Bahwa benar pada saat diperiksa di Polda Jabar Saksi menerangkan pihak Desa telah melakukan verifikasi terhadap data yang dimiliki oleh para pemilik obyek tanah;
 - Bahwa Saksi melakukan verifikasi yang diserahkan oleh Terdakwa data-data yang diserahkan oleh Terdakwa berupa Akta Jual Beli (AJB) setelah verifikasi diteruskan ke BPN;
 - Bahwa apabila ada yang keberatan maka ada dikasih kesempatan dan diberi waktu;
 - Bahwa ada yang keberatan terhadap obyek tanah tersebut dari pihak ibu Ida Farida;
 - Bahwa Ida Farida datang ke Desa mengklieim bahwa tanah tersebut milik ahliwarisnyanya pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ibu Ida Farida pernah bayar pajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;
4. Suhaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pensiunan BPN Kabupaten Bandung sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa Saksi tahu dengan proyek KCIC di Desa Sukatani tahun 2018;

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang terkait proyek KCIC tersebut pertama dari pihak BPN pengumpulan data, pengukuran dan pendataan dari intansi-intansi terkait;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Puldadis (Pengumpulan data yuridis), terkait tanah yang terkena pembebasan proyek KCIC;
- Bahwa setahu Saksi tahu 203 bidang orangnya kurang dari 200 yang mengajukan ganti rugi melakukan proses transaksi di Desa Sukatani;
- Bahwa benar termasuk Terdakwa Sansan Sanjaya yang mengajukan ganti rugi;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Kantor berdasarkan SK ditunjuk sebagai Satgas B yang bertugas sebagai Puldadis (Pengumpulan dan Verifikasi data yuridis) pemilik tanah yang terkena proyek Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC);
- Bahwa yang dilakukan pihak BPN sebelum pembebasan tanah yang terkena proyek KCIC pihak BPN mengumpulkan masyarakat Desa Sukatani yang tanahnya terkena pembebasan di Kantor Dsa Sukatani untuk sosialisai;
- Bahwa setelah pertemuan di Desa Sukatani yang dilakukan BPN, kemudian pada bulan Nopember 2017 dilakukan pengukuran bidang tanah oleh Satgas A;
- Bahwa data kepemilikan yang ada di Desa Sukatani termasuk Terdakwa yang dibebaskan yang terkena proyek Kereta Api Cepat atas nama Sansan Sanjaya bukti peralihan berupa alas hak Akta Jual Beli (AJB) No 246/tahun 1993 dan AJB Nomor: 561/Tahun 1996 yang dituangkan dalam BPAPH;
- Bahwa Saksi lupa berapa luasnya yang dibebaskan oleh proyek Ketera Api Cepat milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut sampai proses pada tahan pembayaran;
- Bahwa yang Saksi tahu setelah data diterima diverifikasi dengan peta bidang, itupun kalau sudah ada peta bidang digabungkan dengan bukti kepemilikan dicocokkan dengan obyek dan subyeknya itu pun kalau sudah ada luas digabungkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika proses pembayaran, posisi Saksi sudah pensiun;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



- Bahwa Saksi pernah bersama dengan BPN musyawarah di Kantor Desa dengan masyarakat yang terkena pembebasan satu kali menjelang pensiun;
- Bahwa yang dibahas pada saat musyawarah di Desa bentuk ganti rugi;
- Bahwa Saksi tahu dimana obyek tanah Terdakwa Di Blok Tegalaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor berapa persil tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tahu alas hak yang dimiliki Terdakwa berupa AJB nomor 246 Tahun1993, dan AJB nomor 561 Tahun 1996;
- Bahwa setahu Saksi yang AJB 561dipersil di persil 43;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi persil 43 sama dengan lokasi yang persil 120 atau 121;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima AJB nomor 246/Tahun 1993 dan AJB Nomor 561/Tahun 1996 langsung terima dari Terdakwa Sansan;
- Bahwa Saksi menerima AJB tersebut awal pendataan Tahun 2017;
- Bahwa satgas B meliputi tim 3 Desa bojongkoneng Desa Sukatani, Desa Kertamulya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa satu kali waktu pengambilan bukti-bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi baru melihat sekarang terhadap bukti Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 38/PH/PT/V/2018/SKTN (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti AJB No.561/PPAT/Kec-Ngrp/VII/1996 dan bukti AJB No246/PPAT/K/V/1993 (bukti diperlihatkan kepada Saksi) ketika pengumpulan data;
- Bahwa Saksi baru tahu dan melihat penetapan Nomor 0772/Pdt.P/2014/PA,Cmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti C Desa Persil 120 atas nama Kandadipura (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Saksi baru melihat sekarang bukti pemberitahuan pemutusan hubungan hukum Nomor 38/PPHH/PT/V/2018/SKTM (bukti diperlihatkan kepada Saksi);



- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan Surat Keterangan Nomor 593/257.a/DS/IX/2019 yang ditandatangani Kepala Desa Sukatani Dede Surpadi, tanggal 10 September 2019 (bukti diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang surat Keterangan No:400/245/DS/IX/2019, dari Kepala Desa perihal pencabutan warkah (bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi baru tahu sekarang dengan Surat Kuasa dari ahliwaris kepada Ida Farida (bukti surat kuasa diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti Berita Acara Musyawarah di Desa Sukatani (bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Saksi tahu pada saat ada proyek KCIC bukti kepemilikan yang diajukan diantaranya segel, kwitansi, Akta Jual Beli, Akta pembagian waris, Akta hibah;
- Bahwa ada data-data lain untuk mendukung yang dilampirkan pada saat pengambilan hanya KTP dan Akta Jaul Beli;
- Bahwa ada 4 tim didalam SK tersebut disebutkan Satgas A sebagai petugas ukur, satgas B sebagai puldadis (pengumpul data yuridis);
- Bahwa tugas Satgas A untuk melakukan pengukuran bidang tanah yang terkena pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dilakukan verifikasi karena yang melakukan verifikasi data yuridis kepemilikan tanah adalah Sekretariat BPN Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setelah dikumpulkan data sesuai dengan peta bidang langsung dibuatkan laporannya;
- Bahwa setelah Saksi menerima AJB sesuai dengan bukti surat dan bidangnya ditambah hasil pendataan terkait dibuatkan daftar nominatif diumumkan sekretariat;
- Bahwa Saksi sebagai Satgas B tidak terlibat dalam penerbitan warkah yang dikeluarkan oleh Desa Saksi ikut terlibat;
- Bahwa Saksi melihat langsung lokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa PBB tidak masuk hanya sebagai persyaratan alat bukti pembayaran sebagai lampiran;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

5. Adang Sopandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini untuk melaksanakan tugas dari kantor ada undangan dari kantor proses antara pihak terdakwa di Pengadilan;
- Bahwa masalah terkait ada tuntutan dari pihak Ida Farida mengklaim bahwa tanah yang dilepaskan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya sebagiannya adalah tanah miliknya, bahwa ada penyerobotan lahan oleh pihak Terdakwa Sansan Sanjaya;
- Bahwa Saksi di BPN bertugas dipengadaan tanah untuk meneruskan pekerjaan Pak Suhaya yang sudah pensiun Saksi membekup untuk memberikan keterangan apa adanya;
- Bahwa selaku satgas B di Desa Cilame yang tugasnya mengumpulkan data yuridis kepemilikan tanah yang terkena pembebasan untuk proyek KCIC di luar Desa Sukatani;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek KCIC terkait pembebasan lahan milik masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum pelaksanaan kereta Api Cepat;
- Bahwa pembebasan tanah yang terkena proyek Kereta Api Cepat tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proyek tersebut selaku satgas B di proyek pembebasan lahan KCIC tersebut yang bertugas memverifikasi dari petugas ukur melakukan suatu tindakan berapa luas yang diajukan oleh pemohon dijadikan suatu peta bidang, mengumpulkan berkas-berkas dari pemilik untuk memverifikasi antara yang dimiliki si pemohon dengan alat bukti yang ada di lampirkan untuk menjadi dasar pembebasan;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Desa Sukatani untuk memverifikasi ke Desa Sukatani;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang di Desa Sukatani yang dibebaskan karena Saksi sebagai Satgas B di Desa Cilame;
- Bahwa karena Pak Suhaya sudah pensiun, peran saksi meneruskan;



- Bahwa pada saat melihat data-data yang sudah yang dikerjakan Pak Suhaya Saksi tidak tahu alas hak apa yang dimiliki oleh Terdakwa Sansan;
- Bahwa yang menunjuk Saksi untuk membekup Pak Suhaya yang sudah pensiun adalah pimpinan kebetulan Saksi tugas dipengadaan tanah;
- Bahwa Saksi diperiksa 2 kali dalam BAP point 10 dibacakan, Saksi melihat dokumen-dokumen milik Terdakwa yang dilampirkan AJB No.561/PPAT/KEC-Ngmp/VIII/1996, tanggal 19 Juli 1996, dan AJB No.246/PPAT/K/V/1993, tanggal 8 Mei 1993, satu lembar kwitansi pembayaran dengan nilai Rp.30.000.000,- tanggal 19 September 1996, Saksi melihat dokumen tersebut dan kwitansi pada saat diperiksa di Polda Jabar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya (barang bukti diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa untuk satu desa petugasnya 1 orang;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberitahuan pemutusan hubungan hukum;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tersebut ada di dukomen;
- Bahwa pada saat keterangan Saksi dalam BAP di Polda, dari informasi bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran dari PSBI berdasarkan dokumen yang ada di BPN;
- Bahwa yang menunjukkan letak serta batas-batas obyek tanah yang terkena proyek Kereta Api Cepat petugas ukur dan pemilik tanah yang akan menerima pembayaran;
- Bahwa prosesnya setelah diumumkan terhadap bidang-bidang tanah yang terkena pembebasan baru musyawarah mengenai ganti rugi, apakah dengan uang atau tanah lagi;
- Bahwa apabila ada orang yang keberatan diberi kesempatan;
- Bahwa lama jangka waktu dibuat pengumuman tersebut satu bulan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada sanggahan terhadap Terdakwa Sansan, baru pada sekitar Tahun 2019 ada sanggahan dari Ibu Ida Farida melalui Kepala Desa Sukatani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

6. Yohannes Unggul Julius, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi di periksa di Polda Jabar pada hari Rabu tanggal 04 November 2020;
- Bahwa di Polda pernah diminta keterangan sebagai saksi terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan ini sebagai penerima kuasa dan surat tugas dari Pimpinan PT Pilar Sinergi Indonesia;
- Bahwa Saksi sebagai Staf legal untuk mengurus proses litigasi di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang pada saat itu sekitar 2017 PT Pilar membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebagai staf legal untuk mengurus proses litigasi proses pengadaan tanah tersebut apabila pihak tidak menerima ganti rugi dititipkan di Pengadilan konsinyasi dari perusahaan PT Pilar Sinergi;
- Bahwa terkait masalah PT Pilar Sinergi melakukan pembebasan lahan terkait Kereta Api Cepat tersebut mulai sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk pembebasan di Desa Sukatani ada berapa bidang tanah yang dibebaskan luasnya pemilik tanahnya;
- Bahwa benar PT Pilar Sinergi telah melakukan pembebasan tanah untuk proyek di Desa Sukatani, Kecamatan Ngampah, Kabupaten Bandung Barat, pelaksanaan dilakukan sejak Keputusan Gubernur September 2017;
- Bahwa benar pada saat PT Sinergi melakukan pembebasan lahan ada melakukan pertemuan sosialisasi di Desa Sukatani;
- Bahwa pertemuan pertama pada saat sebelum adanya penetapan lokasi gubernur diadakan sosialisasi yang mana diceritakan akan adanya proyek pembangunan kereta api cepat, jika sudah selesai dan sudah keluar

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan gubernur diadakan lagi sosialisasi yang dipimpin oleh Pemprop Jabar yang ketiga diadakan lagi sosialisai pengadaan tanah yang dilakukan oleh BPN dilakukan 3 kali sosialisasi di Desa Sukatani;

- Bahwa lokasi tempat pertemuan di kantor di kantor Camat;
- Bahwa komponen yang hadir dari pihak BPN , Warga, Camat dan PT Pilar;
- Bahwa bilamana warga tanahnya terkena pembebasan lahan dokumen yang harus dipersiapkan dan diminta hal tersebut ada di pelaksana bukan kapasitas PT Pilar yang melaksanakan BPN;
- Bahwa PT Pilar tahapan diproses ditingkat penyerahan hasil, BPN akan mengeluarkan validasi, PT Pilar membayar atas dasar validasi tersebut;
- Bahwa validasi bentuknya ada lokasi ada nominal dan ada pemilik;
- Bahwa laporan validasi diserahkan oleh BPN kepada PT Pilar berikut nama orang yang mendapat ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan dokumen nilai penggantian tanah yang peta bidang nomor 48 atas nama Terdakwa Sansan Sanjaya luasnya 310M2 dengan nilai Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh Terdakwa sehingga mendapatkan gantirugi dari proyek kereta api cepat berdasarkan Berita Acara pelepasan hak yang dari BPN Nomor 38/PH/PT/V/2018/SKTN alas hak yang dimiliki Terdakwa tercatat tanah milik adat C 1446 persli 121 D II degnan AJB 246/1993 tanggal 8 Mei 1993 jo AJB nomor 561 /1996, tgl 30 Juli 1996;
- Bahwa saksi membenarkan bukti AJB tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa semua dokumen pada saat telah selesai pendataannya membuat fotokopi 2 rangkap untuk mendapat hak pengelolanya yang asli ada di BPN;
- Bahwa benar semuanya sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di Polda pernah diperlihatkan kwitansi pembayaran Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bukti kwitansi diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme PT Pilar membayar setelah mendapat validasi legal standingnya sudah diputuskan oleh BPN;
- Bahwa benar PT Pilar Sinergi fungsinya hanya sebagai juru bayar;
- Bahwa terhadap keberatan terhadap pembayaran dari PT Pilar, keberatan diluar kapasitas PT Pilar keberatan diajukan ke BPN dalam nilainya jika tidak pas;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keberatan terhadap Terdakwa terkait pembebasan lahan yang dimiliki Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

7. Drs. H. Aep Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini masalah penjualan tanah;
- Bahwa Saksi pada saat dipanggil oleh Polda sebagai Camat Kecamatan Ngamprah mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 sekarang Saksi sudah pensiun;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai camat membantu tugas Bupati dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga sebagai PPATS;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembebasan tanah lahan untuk kegiatan proyek Kereta Api Cepat;
- Bahwa berdasarkan dokumen dan catatan dalam buku Register akta yang ada di Kecamatan Ngamprah bahwa AJB No. 156/PPAT/IV/Kec.Ngmp/1993 tersebut tidak tercatat dalam register dan tidak terdapat arsip minotanya akan tetapi yang tercatat dan registernya terdapat minota AJB No.156/PPAT/IV/Kec.Ngmp/1993 tanggal 19 April 1993 transaksi jual beli antara Uben S Empong dengan Syamin, dengan letak obyek tanah di Blok Cislak Persil 108.D.III Kohir 1674 luas 1170M2;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



- Bahwa sesuai dengan data pencatatan akta dan minota akta Kecamatan Ngamprah AJB 561/PPAT/IV/Kec.Ngmp/VII/1996/ tanggal 30 Juli 1996 tersebut tercatat dan teregister dan terdapat minota yang mencatatkan transaksi jual beli antara Sdr Enok Maemunah dengan Sdr Tati Hartati dengan obyek tanah di Blok Tegalaja Persil 43 D kohir 1345 dengan luas 110M2;
- Bahwa Saksi tidak tahu ahliwaris dari Enok Maemunah dan Tati Hartati;
- Bahwa benar Saksi pernah ditanyakan oleh Penyidik AJB Nomor 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 18 Mei 1993 berdasarkan buku register Akta dan dokumen arsip minota AJB tersebut teregister di Buku AJB antara R Kandadipura dengan Uu, dengan objek tanah terletak di Tegaleja Persil 121 kohir 1446 luas 336M2 akan tetapi minota sampai saat ini belum ditemukan;
- Berdasarkan buku register Akta dan arsip minota di Kecamatan Ngamprah bahwa Akta Pembagian Hak Waris Nomor 607/2016 tertanggal 31 Mei 2016 tersebut tercatat dan teregister serta terdapat minotanya yang menengkan pembagian hak bersama dari ahliwaris Uju dan Rusmaniah dengan ahliwaris Wandu SPD dengan obyek tanah terletak di Blok Tegaleja Persil 43 DII kohir 1638 dengan luas 560M2;
- Bahwa berdasarkan buku register Akta dan arsip minota di Kecamatan Ngamprah bahwa akta 407/2018 tersebut tercatat dan teregister serta terdapat minotanya akan tetapi ada kesalahan dalam penomoran akat seharusnya nomor 409/2018 tertulis di APHB nomor 407 yang sampai saat ini belum dilakukan remvoi perbaikan, pembagian hak bersama dari ahliwaris Memed Nur Ilahi dengan ahliwaris Sdr Imam Nugraha obyek tanah terletak di Blok Tegalaja Persil 143 DII kohir 952 dengan luas 840M2;
- Bahwa yang Saksi tahu berdasarkan buku register Akta dan arsip minota di Kecamatan Ngamprah bahwa AJB No 156/PPAT/IV/Kec.Ngmp/1993 tanggal 19 April 1993 transaksi jual beli antara Uben S Empong dengan Syamin;
- Bahwa benar AJB Nomor 156 tidak ada kaitan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar AJB No 561 dan AJB No 246 semua tercatat di Kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembebasan tanah untuk proyek Kereta Api Cepat Saksi belum menjadi Camat;
- Bahwa setiap ada pengalihan hak melalui PPAT di kecamatan semua peralihan hak apabila melalui PPAT selalu dicatat diregister selalu diminota;
- Bahwa kalau ada suatu akta tetapi tidak ada minotanya di Kecamatan berarti Camat tidak pernah mengeluarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

8. Dede Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, sehingga Saksi dihadapkan kepersidangan sekarang ini terkait kasus yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat sejak Tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2018 di Desa Sukati ada pembebasan lahan tanah milik warga yang terkena proyek jalur Kereta Api Cepat Jakarta Bandung;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa luas bidang tanah dibebaskan yang terkena proyek Kereta Api Cepat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Sansan Sanjaya termasuk yang menerima ganti rugi dari Proyek Kereta Api Cepat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan terkait lahan yang dikuasai ditempati oleh Terdakwa setelah pembebasan ada pihak yang keberatan yang mengaku sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang merasa dirugikan dari Pihak ahliwaris Kadadipura yaitu ibu Ida Farida;
- Bahwa awalnya ahliwaris Kadadipura Ida Farida merasa keberatan mengenai luas bidang tanah yang dikuasai Terdakwa, Ida Farida mempunyai dasar surat keterangan ahliwaris;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan dari Ibu Ida Farida diajukan satu tahun setelah ada pembebasan Terdakwa sudah menerima ganti rugi dari proyek Kereta Api Cepat;
- Bahwa sebelum tanah tersebut dibebaskan ada pihak BPN datang ke Desa Sukatani untuk mengumpulkan warga masyarakat yang terkena proyek Kereta Api Cepat musyawarah di Desa Sukatani;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 (dua) blok yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat yaitu di Blok Hergarmanah dan Blok Tegalaja;
- Bahwa proses yang terkena proyek Kereta Api Cepat tersebut para Pemilik tanah yang obyek tanahnya terkena pembebasan menyerahkan bukti kepemilikan ke kantor Desa Sukatani, selanjutnya dokumen bukti kepemilikan tanah diambil oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak ikut hadir saat pengukuran;
- Bahwa yang terkena proyek Kereta Api Cepat di Blok Tegalaja yaitu persil 121 D dan persil 143 D;
- Bahwa tanah balumbang persil 120, tanah sawah;
- Bahwa yang Saksi tahu milik Terdakwa Sansan yang terkena pembebasan proyek Kereta Api Cepat tersebut terletak di Blok Tegalaja RT.01, RW.05;
- Bahwa Saksi pernah mengecek tanah milik Terdakwa yang kena pembebasan proyek Kereta Api cepat tanah darat semua;
- Bahwa yang Saksi tahu alas hak apa yang dimiliki Terdakwa sehingga melepaskan haknya untuk proyek KCIC berdasarkan alas hak yang dimiliki Terdakwa 2 (dua) AJB yaitu AJB No.246/PPAT/K/V/1993 dan AJB No.561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996;
- Bahwa Saksi tahu AJB tersebut tertulis dalam buku Register buku C Desa;
- Bahwa yang Saksi tahu AJB No.246/PPAT/K/V/1993 antara pihak Kandadipura sebagai penjual dengan Uu sebagai pembeli objek tanah di Blok Tegalaja Kohir 1446 Persil 121 D II luas tanah 336M2;
- Bahwa yang Saksi tahu AJB No.561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 antara Enok Maemunah pihak penjual dengan Tati Hartati pihak pembeli obyek tanah di Blok Tegalaja Kohir 1345 Persil 43 D luas tanah 110M2;

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa Sansan dengan Tati Hartati;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa dalam buku C Desa tidak tercatat ada peralihan hak dari Kandadipura kepada Uu tetapi berdasarkan Catatan Register Akta tanah dari leter C Desa Tahun 1993 sampai Tahun 2019 terdapat catatan peralihan Hak dari Kandadipura kepada Uu;
- Bahwa sebelum dikasihkan kepada Terdakwa dicatatkan di Buku Register kemudian di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa Sansan Sanjaya telah menerima pembebasan ganti rugi kurang lebih total sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa terkait klaim dari ibu Ida Farida pernah dilakukan musyawarah ditingkat di Desa 2 kali berakhir pada tahun 2019 tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa yang Saksi tahu C Desa bukan kepemilikan;
- Bahwa ada tenggang waktu terhadap tanah yang dibebaskan apabila ada warga yang keberatan yang mengklaim tanah tersebut miliknya telah diberikan waktu 14 (empat belas) hari yang dibuat pengumuman di Desa;
- Bahwa dalam 14 (empat belas) hari tidak ada warga yang keberatan atau yang komplain;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di Polda Saksi menerangkan bahwa Tati Hartati tertulis di AJB Nomor 561 tercatat masih atas nama Tati Hartati dalam C Desa belum ditulis oleh Pihak Desa kepada pihak Pak Uu;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan warkah 2017 menerangkan saat diperiksa di Polda Sansan Sanjaya memiliki obyek tanah kohir 1446 persil 121 D.II berdasarkan AJB NO.246/1993 dan obyek tanah kohir 1345 persil 43 D berdasarkan AJB No.561/1996 dalam buku C Desa belum dicatat adanya peralihan hak karena:
 - Pertama surat keterangan Kepala Desa membetulkan Desa mengeluarkan surat atas dasar kepemilikan yang bersangkutan;
 - Yang kedua kenapa tidak tercantum dalam buku C berdasarkan C Desa belum tercatat maka kepala Desa mengeluarkan surat keterangan;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



➤ Yang ketiga masalah pencabutan warkah ada pengakuan seseorang yang mengklaim tanah miliknya Ida Farida sesuai berdasarkan keterangan ahliwaris, pihak Desa tidak ingin berpihak salah satu sebelum selesai permasalahan untuk sementara waktu sehingga surat keterangan tersebut dicabut setelah selesai permasalahan warkah tersebut bisa dibuat lagi;

- Bahwa benar dalam pembuatan warkah ada 2 orang Saksi yaitu Kepala Desa Agus Taryat sebagai Sekretaris Desa dan Rahmat Utomo sebagai Kepala Dusun adapun keterangan dalam warkah tersebut satu bahwa pada tahun 1960 tanah atas nama Kandadipura tercatat dalam buku C Desa, kedua tanggal 8 bulan lima tahun 1993 telah beralih kepada Uu;
- Bahwa tanah balumbang atau saluran air tidak ada yang memiliki merupakan fasilitas umum;
- Bahwa menurut Saksi tanah balumbang atau saluran air merupakan fasilitas umum dan menurut keterangan Kandi balumbang disebut saluran air, tetapi kenapa Saksi mengeluarkan warkah balumbang ke Ida Farida karena tidak ada yang memiliki apapun, kemudian Saksi pernah mengeluarkan warkah tanah balumbang atau saluran air ke Ibu Ida Farida ahliwaris Kandadipura berdasarkan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang menerangkan bidang tanah tersebut milik Kandadipura ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Desa menyangkut pelayanan public kewajiban saksi melayani masyarakat;
- Bahwa Saksi menerima buku C Desa pada Tahun 2008 dari pejabat/Kepala Sukatani yang lama;
- Bahwa yang Saksi tahu letak bidang tanah persil 121 D.II diatas berbatasan dengan bidang tanah persil 143.D.II letaknya dibawah;
- Bahwa benar setiap peralihan hak tanah dicatatkan di buku register akta tanah Desa;
- Bahwa yang mencatat di buku C Desa setiap ada peralihan hak adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi memberikan C Desa kepada Ida Farida karena Ida Farida ahliwaris Kadadipura;
- Bahwa benar Saksi dilibatkan pada saat ada pembebasan lahan untuk proyek KCIC oleh BPN melalui surat;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

9. Sukanto Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polda Jabar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini sehingga diajukan ke persidangan ini masalah tanah milik isteri Saksi Ida Farida dijual oleh Terdakwa Sansan Sanjaya ke proyek KCIC;
- Bahwa terkait masalah tanah Balumbang di buku C Desa atas nama Raden Kandadipura dan atas nama Sumartapura;
- Bahwa Kandadipura orangtua dari Ida Farida dan Sumartapura kakek dari Ida Farida;
- Bahwa riwayat tanah di Blok Tegalaja atas nama Kandadipura yang dilepaskan alas haknya oleh Terdakwa Sansan Sanjaya milik Ayahnya Ida Farida setahu Saksi tanah C desa atas nama Kandadipura kohir nomor 1446 persil 121 D.II;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa menjual tanah tahun 2018 ketika ada proyek KCIC;
- Bahwa alas hak yang digunakan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya AJB Nomor 561 Persil 43 , Kohir 134 luas tanah 210M2 yang kena KCIC 312M2;
- Bahwa obyek tanah tersebut di Desa Sukatani, balumbang di Blok Tegalaja;
- Bahwa yang Saksi tahu Kandadipura pernah menjual sebagai tanahnya kepada orangtua Terdakwa Sansan Sanjaya;
- Bahwa dasar bukti kepemilikan sehingga istri saksi komplain terhadap AJB 561 yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dari dasar bukti yang dimiliki C Desa atas nama Kandadipura dan C Desa atas nama Sumartapura;
- Bahwa yang saksi tahu alas hak yang digunakan Terdakwa AJB tahun 1993 dan AJB tahun 1996;
- Bahwa istri Saksi Ida Farida mendapat tanah tersebut warisan dari orangtuanya yaitu Kandadipura;



- Bahwa ahliwaris dari almarhum Kandadipura sebanyak 4 (empat) orang yang masih hidup diantaranya Ida Farida dan Deden;
- Bahwa selama ini Saksi bayar pajak yang Kandadipura sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang milik Terdakwa Sansan Sanjaya bayar pajak atau tidak;
- Bahwa Ida Farida adalah ahliwaris Kandadipura berdasarkan penetapan ahliwaris yang isinya menyebutkan Titi Haryati, Deden Sumirat, Ida Farida dan Deden Edi Kusnadi sebagai ahliwaris dari almarhum Raden Kanda;
- Bahwa Raden Kandadipura meninggal dunia tahun 2009;
- Bahwa Saksi menikah dengan Ida Farida tahun 1988;
- Bahwa asset milik Kandadipura yang mengurus tanah tersebut Pak Jeje;
- Bahwa yang Saksi tahu bidang tanah C Desa atas nama Kandadipura kahir nomor 1446 dan bidang tanah C Desa atas nama Sumartapura Kohir nomor 952;
- Bahwa yang saksi tahu istri saksi terima uang dari pembebasan tanah yang terkena proyek KCIC dua bidang tanah kurang lebih lima ratus juta rupiah;
- Bahwa orang yang dilaporkan ada 4 (empat) diantaranya Terdakwa Sansan Sanjaya dan Imam Nugraha;
- Bahwa kerugian yang dialami istri saksi Ida Farida kurang lebih Rp. 1.140.283.0000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa angka tersebut timbul dari AJB saat pencairannya ada dari BPN;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika bermusyawarah di Desa Sukatani yang tidak terjadi perdamaian antara Ida Farda dengan Terdakwa Sanasan Sanjaya, Saksi cuma mengantar saja;
- Bahwa Saksi tahu setelah di Desa gagal mediasi istri saksi selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Polda;
- Bahwa selama hidup Kandadipura tinggal di Cimahi jalan terusan;
- Bahwa setahu Saksi Raden Kanda punya istri hanya 1 ibunya Istri saksi;



- Bahwa Saksi tidak tahu Raden Kanda ada pernikahan dengan Etty Setyati sebagai istri kedua;
- Bahwa selama nikah dengan Ida Farida Saksi tidak pernah hidup bareng dengan mertua saksi yang bernama Etty Setiyati;
- Bahwa saksi tahu Sumartapura anak angkatnya hanya Raden Kanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan Saksi verbalisan Widodo Utama Suratman,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di Polda selaku Penyidik pembantu di Polda Jabar;
- Bahwa untuk keterangan saksi IDA FARIDA sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu laporan yang diajukan Ida Farida ada 4 (empat) orang yaitu Imam Nugraha, Sansan Sanjaya, Adis dan Wandu yang sampai persidangan hanya 2 (dua) orang yang diajukan yaitu Imam Nugraha dan Sansan Sanjaya sedangkan Wandu dan Adis tidak karena memang dalam laporan dari ibu Ida Farida ada 4 (empat) orang yang dilaporkan tetapi karena para terlapor itu masing-masing melakukan perbuatannya sendiri-sendiri sehingga berkas perkaranya dibuat terpisah / split masing-masing tersangka yang baru terpenuhi unsur tindak pidananya baru Imam Nugraha dan Sansan, sedangkan untuk Adis karena unsur yang terpenuhi mengarah kepada pemalsuan surat sehingga berkasnya harus dilengkapi dengan hasil Lab. Krim jadi untuk berkas Adis belum lengkap, masih tahap P-19 sedangkan untuk terlapor atas nama Wandu sesuai dengan data-data dan surat kepemilikan dari Sdr. Wandu betul obyeknya di persil 43 itu betul sebagai pemilik tanahnya bukan tanah milik ibu Ida Farida;
 - Bahwa pada persidangan yang lalu Pelapor Ida Farida menyebutkan kaitan dengan uang Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) menyebutkan nama Saksi menerima uang tersebut bisa dijelaskan bahwa Saksi secara pribadi maupun secara intansi tidak pernah menerima uang yang Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi yang Saksi terima sesuai dengan penetapan dari Pengadilan Saksi terima uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang saat ini sudah dijadikan barang bukti yang sekarang sudah di limpahkan kepada Jaksa



Penuntut Umum dengan bukti penyitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara Imam Nugraha;

- Bahwa sebelum adanya pembayaran yang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) belum ada kesepakatan atau komitmen antara Pelapor dengan Terlapor, pada saat itu ada Penasehat Hukum Terdakwa terdahulu yaitu Seno Aditio telah mengupayakan dengan Para Pihak untuk musyawarah mupakat untuk mediasi sampai terakhir belum menerima perdamaian baik dari Pelapor maupun dari Terlapor Pak Seno sendiri sudah dicabut Kuasanya digantikan oleh Ibu Wiwiek;
- Bahwa yang dimaksud restoratif Justice penyelesaian permasalahan pidana di luar proses Peradilan sebagai mana Perkap No.6 tahun 2019 tentang Restoratif Justice yakni Penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak, berdasarkan Perkap No.6 tahun 2019 tersebut maka Penyidik memberi kesempatan kepada para pihak yang terkait untuk menyelesaikan perkara secara damai, maka Penasihat Hukum terdakwa yang terdahulu ada wacana untuk mendamaikan terdakwa dengan korban;
- Bahwa untuk masalah uang yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari sdr. Wandu yang menerima uang itu bukan Penyidik, karena waktu Penyidikan uang yang diterima oleh penyidik itu Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Imam Nugraha, sedangkan uang yang Rp.100.000.000,- itu uang untuk wacana perdamaian dari Penasihat Hukum terdakwa untuk menyelesaikan perkara diluar persidangan tetapi penawaran perdamaian tersebut tidak tercapai dan Penasihat Hukum itu sudah dicabut oleh terdakwa dan dengan uang itu saya tidak tahu menahu;
- Bahwa dari keterangan Ida Farida untuk diarahkan ke perdamaian tetapi sudah tidak ada damai, bahwa benar dari pihak penyidik untuk mengarahkan perdamaian, bahwa sekarang sudah semua tindakan pidana dalam proses penyidikan dan penyidikan kewenangan untuk menempuh dulu musyawarah mupakat sesuai prosuder sampai mekanisme tidak ada perdamaian diteruskan sesuai prosuder hukum yang ada;
- Bahwa untuk keterangan saksi KANDI sebagai berikut :
 - Bahwa dalam BAP saksi Kandi menjelaskan bahwa mengetahui tanah R. Kandadipura persilnya 120 dan 121, padahal pada waktu saksi Kandi



dihadapkan kepersidangan dia susah berbicara dan menyatakan tahu letak lokasi tanah milik R. Kandadipura, Saya sebagai Penyidik melakukan pemeriksaan dengan menggunakan bahasa sunda dengan metode tanya jawab yang mudah dipahami oleh yang bersangkutan, lalu saksi menerangkan tahu silsilah keluarga dan riwayat tanah R. Kandadipura yang lokasinya di Balumbang lalu saya kroscek dengan bukti yang ada dan diperlihatkan peta lokasi / peta bidang yang terkena pembebasan dari kepala desa, memang yang lebih tahu dengan Nomor Persil itu hanya aparat Desa, saya memperlihatkan dan menunjukan peta bidang itu kepada saksi karena sebelumnya saya telah melakukan penyelidikan dan mengecek obyek tanah dalam perkara ini dan saya mengetahui obyek tanah R. Sumartapura / R.Kandadipura itu adalah saksi Kandi;

- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan lalu terlebih dahulu dibaca baru ditanda tangan;
- Bahwa untuk keterangan saksi SUKAMTO sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Sukamto memberikan keterangan bahwa Terdakwa Imam Nugraha dan Sansan Sanjaya memberi keterangan palsu saat ditanya dipersidangan tidak mengerti, pada saat pemeriksaan Penyidik tidak mengalami adanya kesulitan Saksi Sukamto sehat jasmani dan rohani saat diperiksa tahu obyek tanah, alas hak yang dilepaskan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya;
 - Bahwa BAP Sukamto menjelaskan dengan rinci luas tanah, kohir, persil pada saat melaporkan bukti yang Saksi terima dari Pelapor Ida Farida apakah berupa penetapan ahli waris, ada surat kuasa dari ahli waris dan C Desa atas nama Sumartapura dan Kandadipura apa dasar yang dimiliki ada surat waris atau hibah, dasarnya Ida Farida memiliki penetapan ahliwaris, Surat Kuasa dari ahliwaris dan C Desa atas nama Sumartapura dan Kandadipura;
 - Bahwa yang membuat laporan Ida Farida sementara ahliwaris dari Kandadipura ada beberapa, ada dilampirkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2018 dari Titi Haryati, Deden Sumirat , Deden Kusnadi;
- Bahwa untuk keterangan saksi Adang Sopandi sebagai berikut :
 - Bahwa benar yang BAP Saksi sendiri;
 - Bahwa terkait point 10 tanggal 21 Oktober 2020 kemudian dibacakan oleh Penyidik, angka 3 keterangan Sansan Sanjaya tidak tahu terkait kwitansi tersebut, kami mendapatkan bukti fotokopi kwitansi dari Pak Adang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopandi sesuai berdasarkan penetapan barang bukti tersebut mendapatkan dari Adang Sopandi (bukti penetapan dibacakan);

- Bahwa untuk keterangan saksi Dede Supriadi sebagai berikut :
 - Bahwa terkait pemeriksaan Saksi point 8 tanggal 26 Oktober 2020 kemudian dibacakan oleh Penyidik, bahwa Pihak Desa secara administrasi mengakui ada kelalaian secara administrasi di Desa belum dicatatkan sebenarnya di register ada, pihak Desa sudah tahu ada peralihan Keterangan Sesuai dengan berita acara yang dituangkan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa untuk keterangan saksi Yohannes Unggul Julius, S.H sebagai berikut :
 - Bahwa terkait pertanyaan Point 17 bahwa saksi Yohannes Unggul Julius, SH menyatakan tidak tahu terkait kwitansi yang Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), apa yang kami sampaikan semua sesuai dengan keterangan saksi yang diperiksa yang dituangkan dalam BAP, bahwa sesuai dengan keterangan saksi pada saat diperiksa hanya melihat berkas-berkas yang sampaikan dari BPN;
- Bahwa Saat Pemeriksaan Terdakwa Sansan Sanjaya:
 - Bahwa dari seluruh diperiksa mengenai alat bukti AJB nomor 561, Enok Maenmunah dalam AJB Nomor 561 yang menjual kepada Tati Hartati sudah diperiksa salah satu ahliwarsinya yaitu ibu Elis Dayati, pada saat memberi keterangan tidak mengetahui kwitansi, tidak mengenal Terdakwa Sansan Sanjaya;
 - Bahwa dalam keterangannya ahliwaris Tati Hartati menyatakan tidak mengetahui sama sekali;
 - Bahwa benar salah satu ahliwaris Tati Hartati pernah diperiksa di Polda, menerangkan tidak kenal dengan Sansan, pernah memberikan bukti menerima kerugian dari pelapor sebesar Rp.3.500.000.000,- secara riil tidak ada;
 - Bahwa terkait pasal yang dakwakan pemalsuan belum dilakukan Lab.krim karena berdasarkan bukti yang ada Terdakwa Sansan Sanjaya sesuai hasil penyidikan hanya terpenuhi unsur-unsur 266 ayat 2 KUHP membuat surat palsu tidak ada untuk dilakukan lab krim;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pemeriksaan Kades dua AJB NO.561 dan No.246 oleh Penyidik Kades tidak menjelaskan, di leter C masih kosong di leter C belum tercatat;
- Bahwa buku C Desa bukan kepemilikan akan tetapi dasar kepemilikan tanah adat untuk pendataan obyek tanah;
- Bahwa terkait penegakan hukum penahan dan penetapan ditahan hal tersebut sudah dibahas dalam praperadilan ada kesalahan penulisan tanggal penetaan surat panggilan sudah ada keputusan praperadilan;

- Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan saksi- saksi dalam perkara ini dengan menggunakan metode tanya jawab, berdasarkan sepengetahuan saksi, memperlihatkan bukti-bukti yang didapat, dan mempertanyakan bukti benar atau tidak, tahu atau tidak berkas-berkas yang dieprlihatkan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dan Terdakwa tidak ada tekanan Saksi dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa setelah memberikan keterangan, Saksi membaca sendiri, atau dibacakan oleh Keluarga, penasehat hukumnya;
 - Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak ada yang komplain tiap lembar diparaf dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti berupa surat/dokumen sebagai terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polda;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga diajukan ke persidangan dalam perkara ini terkait Terdakwa punya 2 (dua) AJB (Akta Jual Beli);
- Bahwa Terdakwa pertama kali ikut musyawarah di Desa Sukatani Tahun 2017;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat musyawarah di Desa terkait yang terkena pembebasan lahan untuk proyek KCIC di Tegalaja di Desa Sukatani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak yang Terdakwa miliki terkait pembebasan tanah yang terkena proyek KCIC tersebut adalah Terdakwa punya 2 (dua) AJB Nomor. 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 08 Mei 1993 letak tanahnya kohir 1446 persil 121 D.II luas tanah 336M2 atas nama Uu beli dari Kandadipura dan AJB Nomor 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 obyek tanah di Tegalaja persil 43 D.II Kohir 1345 denan luas 210M2 atas nama Tati Hartati dengan Enok Maemunah;
- Bahwa sebelum diverifikasi diminta oleh pihak BPN untuk menyerahkan alas hak yang menjadi dasar untuk melepaskan hak tersebut;
- Bahwa selain AJB yang terdakwa serahkan ke Desa terkait pembebasan lahan tersebut berupa fotokopi Surat Pernyataan dari ahliwaris almaruh Tati Hartati;
- Bahwa Terdakwa bukan satu-satunya ahliwaris ada ahliwaris yang lainnya, Surat keterangan waris dilampirkan;
- Bahwa setelah menyerah data-data ke Desa dan musyawarah di Desa Nopember Tahun 2018 kemudian dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang menunjuk lokasi dan batas-batas milik Terdakwa pada tahun 2017 saat pengukuran oleh BPN Terdakwa menunjuk letak bidang tanah serta batas-batasnya didampingi Pak Kadus dan pada saat itu batas-batas sudah dipasang patok;
- Bahwa setelah ada pengukuran pada saat menyerah alas hak ke Desa ada datang dari BPN ke kantor Desa untuk pemeriksaan dokumen- dokumen;
- Bahwa Terdakwa datang ke BPN sesudah melengkapi data-data, sebelum pembayaran;
- Bahwa data yang asli AJB nomor 246/PPAT/K/V/1993 dan AJB Nomor 561/PPATS/Kec-Ngmp/VII/1996 diserahkan ke BPN dan fotokopinya diserahkan ke Kantor Desa Sukatani;
- Bahwa letak obyek tanah yang dilepaskan ke PT PSBI di Blok Tegalaja Desa Sukatani;
- Bahwa AJB (Akta Jual Beli) nomor 561 Tahun 1996 antara Enok Maemunah dengan Tati Hartati;
- Bahwa peralihan hak kepada Terdakwa sehingga Terdakwa jadikan AJB Nomor 561/Tahun 1996 sebagai dasar peralihan haknya ada surat

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



pernyataan dari ahliwaris Tati Hartati Tahun 2018 yang menyatakan tanah Khohir 1345 persil 43 D.II luas 210M2 sudah dijual kepada Uu;

- Bahwa isi pernyataan tanah seluas 210 M2 telah dijual kepada Uu Bapak Terdakwa;
- Bahwa yang tandatangan surat pernyataan tersebut anak-anak dari ahliwaris Tati Hartati;
- Bahwa selain surat pernyataan Terdakwa ada membuat kwitansi;
- Bahwa luas tanah yang tertera di AJB Nomor 561 adalah 210M2;
- Bahwa benar setelah diserahkan 2 (dua) AJB ke BPN ada kekurangan peralihan haknya sehingga Terdakwa membuat kwitansi;
- Bahwa benar pada saat mau menerima uang pembayaran disuruh oleh Pak Kadus untuk membuat kwiansi pembayaran tanah seluas 210M2 dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 9 Nopember 1996 bermaterai enam ribu rupiah dan ditandatangani salah satu ahliwaris Tati Hartati;
- Bahwa Terdakwa membuat kwitansi setelah ada permintaan dari pihak Desa Tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti kwitansinya (Bukti diperlihatkan kepada Terdakwa);
- Bahwa yang tandatangan diatas materai dalam kwitansi tersebut adalah salah satu ahliwaris Tati Hartati (Ibu Yuyu);
- Bahwa Terdakwa menerima ganti rugi yang terkena proyek KCIC dari 2 (dua) obyek tanah yang berdasarkan AJB Nomor 246 dan AJB 561 kurang lebih 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti Berita Acara Pelepas Hak nomor 38/PH/PT/V/2018/SKTN yang Terdakwa tandatangan (bukti diperlihatkan kepada Terdakwa) dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tandatangani bukti tersebut di kantor BPN;
- Bahwa yang menulis kwitansi tanggal 9 Nopember 1996 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah Terdakwa;
- Bahwa AJB 561/Tahun 1996 atas nama Enok Maemunah dengan Tati Hartati luas 210M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AJB 246/Tahun 1993 atas nama Rd Kandadipura dengan Uu luas 336M2;
- Bahwa setelah diverifikasi yang luasnya menjadi 312M2 AJB nomor 246/Tahun 1993 disatukan dengan punya Kakak Terdakwa;
- Bahwa benar dari luas 310M2 dapat ganti rugi sebesar Rp.1.140.283.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari tanah luas 310M2 setelah diverifikasi bukan milik Terdakwa semua ada punya kakak saksi pembayarannya disatukan;
- Bahwa yang membuat dan menulis kwitansi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa sendiri disuruh Pa Kadus , pada saat itu nanyain surat dan kwitansinya, Pak Kadus bilang bikin aja dulu buat kelengkapan data ke BPN;
- Bahwa Terdakwa tanya kepada orangtua Terdakwa apakah ada AJB dari Tati Hartati ke Uu ternyata tidak ada, yang ada surat pernyataan;
- Bahwa Surat pernyataan dibuat Tahun 2018 awalnya surat pernyataan, kedua kwitansi, tidak ada AJB dibuat surat pernyataan yang isinya surat pernyataan dari Tati Hartati bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Uu Sudarto dan kwitansi pembayaran yang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang AJB nomor 246 luas 310M2, punya orang lain tidak ada, punya kakak kandung yang terkana 100M2;
- Bahwa benar dari tanah luas 310M2 yang kena proyek KCIC hanya 100 M2;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah Kakak Terdakwa, ada makam ibu dan Nenek Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 1993 tanah tersebut sudah ditempati ada rumah kakak yang bangun kakak terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 1993 tidak ada orang lain yang mengklaim ada permasalahan terkait tanah tersebut, ada baru tahun 2019 setelah ada pencairan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anaknya Tati Hartati yang dijadikan saksi Ibu Elis;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



- Bahwa Terdakwa tahu pernah ada surat keterangan dari kepala Desa tahun 2020 terkait AJB;
- Bahwa benar saat di Polda diperiksa ada disuruh berdamai sama ibu Ida Farida ada negosiasi harga cuma tidak ada titik temu;
- Bahwa untuk berdamai diminta Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak sanggup sudah habis;
- Bahwa ketika di Polda Ibu Ida hadir bersama dengan sumainya, yang disampaikan Ibu Ida minta setengahnya saja katanya dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) yang Terdakwa terima yaitu yang diminta Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Enok Maemunah, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa tujuan Saksi diajukan kepersidangan ini mau membebaskan Terdakwa;
 - Bahwa benar dulu Saksi mempunyai tanah di tempat orangtuanya Terdakwa Sansan yang bernama Pak Uu;
 - Bahwa tanah yang dibeli oleh orangtua Sansan yaitu Pak Uu tersebut awalnya Saksi membeli dari Raden Kandadipura;
 - Bahwa Saksi membeli tanah dari Raden Kandadipura tersebut tahun 1990;
 - Bahwa tanah yang dibeli dari Raden Kandadipura selanjutnya dijual lagi kepada Tati Hartati;
 - Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Tati Hartati tahun 1993;
 - Bahwa yang menempati tanah tersebut Terdakwa Sansan;
 - Bahwa Saksi membenarkan AJB No.561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 antar Enok Maemunah dengan Tati Hartati (bukti berupa potokopi AJB diperlihatkan kepada Saksi);
 - Bahwa setahu Saksi Tati Hartati itu orang lain;
 - Bahwa pada waktu membeli tanah dari Raden Kandadipura tidak ada AJB atau segel;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor persil tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa katanya dulu oleh Tati Hartati tanah tersebut dijual kepada Pak Uu orang tua Terdakwa Sansan Sanjaya;
 - Bahwa Saksi membeli tanah dari Raden Kandadipura pada Tahun 1990, luas 15 (lima belas) tumbak, atau luas 210M2 dengan harga Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya dijual lagi kepada Ibu Tati Hartati tahun 1993 dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - Bahwa tanah tersebut obyeknya di Tegalaja sudah kena jalur proyek kereta api cepat;
 - Bahwa setahu Saksi yang menerima uang penggantian tanah tersebut adalah Pak Sansan (Terdakwa);
 - Bahwa setahu Saksi dasarnya Sansan menerima uang penggantian tersebut pemberian dari Bapaknya yaitu dari Pak Uu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Elis Daryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini untuk memberi kesaksian perkara Terdakwa Sansan;
 - Bahwa Saksi baru pertama bertemu dengan Ibu Enok Maemunah;
 - Bahwa benar Saksi salah satu anak dari Ibu Tati Hartati anak ke 3 (tiga);
 - Bahwa sekarang tidak memiliki tanah lagi di Tegalaja;
 - Bahwa Saksi tahu tanah di Tegalaja tersebut dikuasai oleh Pak Uu;
 - Bahwa Saksi tahu kapan tanah tersebut oleh Tati Hartati dijual kepada Pak Uu;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Eti Setiati istri dari Pak Kandadipura;
 - Bahwa Saksi tahu dengan AJB (Akta Jual Beli) No.561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tertulis Tati Hartati, Tati Hartati itu Ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sansan;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Uu namanya saja;
 - Bahwa Saksi tahu tanah ibu Tati Hartati dijual kepada Pak Uu (ayahnya Terdakwa Sansan) cerita dari ibu Saksi (Tati Hartati);

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nomor persil tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tanah tersebut tanah darat atau tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dijual semuanya atau sebagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kohir, persil, luas berapa tanah yang dijual oleh ibu Saksi Tati Hartati kepada Pak Uu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1) 6 (enam) lembar Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 18 September 2014;
- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018;
- 3) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 22 Februari 2021;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir C. Desa Kohir No. 1446 Persil 121 D.II atas nama Kandadipura;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak No. 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 Pelepasan Hak nomor register : 593/27-KEC, tanggal 19 Oktober 2009 berikut lampirannya;
- 7) Fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 38/PPHH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018;
- 8) Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993;
- 9) Foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada pada sekitar 2017 PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mau membebaskan tanah di Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk proyek pembangunan Kereta Api Cepat

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Indonesia Cina (KCIC) yang pelaksanaan pembebasannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;

2. Bahwa untuk sosialisasi pembebasan tanah, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat beberapa kali melakukan pertemuan dengan masyarakat pemilik tanah yang terkena pembebasan yang dipasilitasi oleh saksi Dede Supriadi selaku Kepala Desa Sukatani, dalam pertemuan tersebut dibahas besaran ganti rugi tanah;
3. Bahwa bidang tanah di Desa Sukatani yang terkena pembebasan untuk pembangunan KCIC berdasarkan keterangan saksi Dede Supriadi dan saksi Agus Taryat masing-masing selaku Kepala Desa Sukatani dan Sekretaris Desa Sukatani terletak di Blok Tegallaja dan Blok Hegarmanah, obyek tanah yang di Blok Tegallaja diantaranya Kohir 1446 Persil 121 D.II;
4. Bahwa setelah pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang ditunjuk oleh PT. PSBI untuk melakukan pembebasan tanah di Desa Sukatani telah bermusyawarah dengan para pemilik tanah dan telah disepakati harga ganti rugi yang nilainya ganti ruginya berdasarkan perhitungan dari Kantor KJPP MBPRU & REKAN, kemudian Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat melalui Satgas A pada bulan Nopember 2017 melakukan pengukuran bidang tanah di Blok Tegallaja dan di Blok Hegarmanah Desa Sukatani, dimana dalam pengukuran tersebut yang menunjuk bidang tanah dan batas-batasnya adalah para pemilik tanah;
5. Bahwa bidang tanah di Blok Tegallaja Desa Sukatani yang termasuk kena pembebasan untuk proyek KCIC adalah obyek tanah adat berdasarkan C. Desa Nomor Kohir 1446 Persil 143.D.II luas 312 M2 atas nama Sumartapura yang sebagiannya seluas 210 M2 diakui oleh Terdakwa Sansan Sanjaya milik orang tuanya bernama Uu yang dibeli dari Ibu Tati Hartati, dan berdasarkan pengukuran dari petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanah yang diakui oleh Terdakwa Sansan Sanjaya yang terkena pembebasan seluas 312 M2 dengan Nomor Bidang 48;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaya selaku Satgas B dan keterangan saksi Adang Sopandi yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang tugasnya mengumpulkan data yuridis kepemilikan tanah yang terkena pembebasan, menerangkan syarat



untuk menerima ganti rugi harus ada dasar peralihan haknya atau dasar kepemilikannya;

7. Bahwa atas syarat yang ditentukan oleh pihak BPN kepada para pemilik tanah harus melengkapi bukti peralihan haknya, karena AJB No. 561/1996 yang diajukan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya masih atas nama Tati Hartati, kemudian Terdakwa Sansan Sanjaya yang tidak memiliki bukti peralihan hak AJB No. 561/1996 dari Tati Hartati ke UU, menghadap ke Kantor Desa Sukatani dan atas saran dari Rahmat Utomo Kadus Desa Sukatani, Terdakwa Sansan Sanjaya membuat kwitansi bermaterai enam ribu rupiah tanggal 19 September 1996 nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pembayaran tanah seluas 210 M2 yang ditanda tangani oleh Ibu Yuyu ahli waris Tati Hartati yang seolah-olah obyek tanah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa Sansan Sanjaya;
8. Bahwa kwitansi pembayaran tanah seluas 210 M2 dengan nominal harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 September 1996 yang ditandatangani diatas materai enam ribu rupiah oleh Yuyu ahli waris Tati Hartati kemudian kwitansi tersebut oleh Terdakwa Sansan Sanjaya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk melengkapi kekurangan persyaratan yang diminta oleh Panitia Pengadaan sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran ganti rugi;
9. Bahwa setelah kwitansi pembayaran tanah seluas 210 M2 nominal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 September 1996 bermaterai tempel enam ribu rupiah diverifikasi oleh Sekretariat Panitia Pengadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, dan petugas yang memverifikasi menganggap kwitansi tersebut sebagi bukti atas kepemilikan tanah oleh Terdakwa Sansan Sanjaya, kemudian panitia membuat daftar nominatif para penerima uang ganti rugi. Selanjutnya PT. Pilar Sinergi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Mei 2018 membayar uang ganti rugi kepada Terdakwa Sansan Sanjaya melalui transfer ke rekening atas nama Sansan Sanjaya sebesar Rp.1.140.283.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ida Farida dan keterangan saksi Sukanto Lukman dalam persidangan menerangkan obyek tanah di Blok Tegallaja Kohir 1446 Persil 121 D.II luas 210 M2 yang dilepaskan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya ke KCIC adalah milik saksi Ida Farida selaku ahli



waris dari almarhum Sumartapura, karena semasa hidupnya almarhum Kandadipura orang tua saksi Ida Farida hanya pernah menjual obyek tanah di Persil 121.D.II kepada UU orang tua Terdakwa Sansan Sanjaya seluas 336 M2, sedang sisa tanah yang ada di Persil tersebut belum pernah dijual kepada orang lain;

11. Bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PTV/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 tanah milik adat berdasarkan C. 1446 Persil 121. D.II dengan Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 08 Mei 1993 Jo Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 seluas 312 M2 telah dilepaskan haknya oleh Terdakwa Sansan Sanjaya kepada PT. PSBI dengan ganti rugi berupa uang sebesar Rp.1.140.283.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adang Sopandi dipersidangan menerangkan obyek lahan tanah milik Terdakwa Sansan Sanjaya sesuai dengan dokumen alas hak AJB No. 246/1993 luas 336 M2 yang dilepaskan seluas 100 M2 dan alas Hak AJB No. 561/1996 luas 210 M2 yang dilepaskan seluruhnya seluas 210 M2;
13. Bahwa Kwitansi pembayaran tanah seluas 210 M2 dengan nominal harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 September 1996 yang ditandatangani diatas materai tempel enam ribu rupiah oleh Yayu ahli waris Tati Hartati yang dibuat oleh Terdakwa Sansan Sanjaya pada tahun 2018 pada waktu mau menerima uang ganti rugi, adalah surat palsu atau surat yang isinnya tidak benar karena faktanya kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa tahun 2018 sedang dalam kwitansi ditulis oleh Terdakwa Sansan Sanjaya tanggal 19 September 1996 dengan menggunakan materai tempel enam ribu rupiah sedangkan materai yang berlaku pada tahun 1996 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea materai Presiden Republik Indonesia Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Sansan Sanjaya yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sehingga tidak terdapat adanya eror in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, undang-undang telah mengatur secara imitatif yaitu terhadap surat palsu atau yang dipalsukan yang menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan perikatan, surat yang menghapuskan piutang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal;

Menimbang, bahwa pengertian surat palsu adalah sebuah surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu. Sementara surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang sebagian isinya bertentangan dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaya selaku Satgas B yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk mengumpulkan data yuridis tanah yang terkena pembebasan, telah menerangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat telah ditugaskan oleh PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) untuk membebaskan tanah di

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tegallaja Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk proyek pembangunan KCIC;

Bahwa keterangan saksi Suhaya sebagaimana tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Agus Taryat dan saksi Dede Supriadi yang dibawah sumpah telah menerangkan, obyek tanah di Blok Tegallaja yang terkena pembebasan untuk proyek KCIC adalah diantaranya obyek tanah berdasarkan C. Desa Kohir 1446 Persil 121.D.II luas 336 M2 alas hak AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 atas nama UU dan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 luas 210 M atas nama Tati Hartati yang diakui oleh Terdakwa Sansan Sanjaya milik orang tuanya almarhum UU;

Bahwa setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang ditunjuk oleh PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) untuk melakukan pembebasan tanah di Desa Sukatani, telah bermusyawarah dengan para pemilik tanah dan telah disepakati harga ganti rugi yang nilai ganti ruginya berdasarkan perhitungan dari Kantor KJPP MBPRU & REKAN, kemudian Kantor BPN Kabupaten Bandung Barat melalui Satgas A pada bulan Nopember 2017 melakukan pengukuran bidang tanah di Blok Tegallaja Kohir 1446 Persil 121.D.II luas 336 M2 dan bidang tanah Kohir 1345 Persil 43 D.II dan dari hasil pengukuran bidang tanah Persil 121.D.II yang terkena pembebasan 100 M2 sedang bidang tanah Kohir 1345 Persil 43. D. II luas 210 M2 yang dijadikan alas hak oleh Terdakwa Sansan Sanjaya, pada saat pengukuran Terdakwa Sansan Sanjaya menunjuk bidang tanah Persil 121 D.II seluas 210 M2 milik saksi Ida Farida, sesuai dengan bukti surat Nilai Penggantian Wajar luas tanah yang terkena seluas 312 M2 Nomor Bidang 48 dan berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 obyek tanah yang dilepaskan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya seluas 312 M2 Persil 121 D.II dengan alas hak AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 dan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adang Sopandi dipersidangan menerangkan, bidang tanah dalam Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 luas 336 M2 yang terkena pembebasan seluas 100 M2, dan bidang tanah dalam Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 luas 210 M2 yang terkena pembebasan seluas 210 M2, tetapi berdasarkan Berita Acara Pelepasan Hak bidang tanah yang dilepaskan dengan alas hak AJB No. 246/1993 dan AJB No. 561/1996 bidang tanahnya di Persil 121 D.II dengan luas 312 M2;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhaya dipersidangan yang menerangkan, setelah Satgas A yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat melakukan pengukuran bidang tanah milik Terdakwa Sansan Sanjaya di Blok Tegallaja Desa Sukatani, kemudian Terdakwa Sansan Sanjaya menyerahkan alas hak Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 obyek tanah di Blok Tegallaja Kohir 1446 Persil 121 D.II luas 336 M2 dan Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 obyek tanah di Blok Tegallaja Kohir 1345 Persil 43.D.II luas 210 M2 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa dalam persidangan terdakwa telah menerangkan Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 yang dijadikan alas hak untuk melepaskan tanahnya untuk proyek KCIC masih atas nama Tati Hartati belum ada peralihan hak dari Tati Hartati ke UU orang tua Terdakwa Sansan Sanjaya dan untuk melengkapi kekurangan yang diminta oleh BPN, atas saran dari Rahmat Utomo Kadus Desa Sukatani, Terdakwa Sansan Sanjaya membuat kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang diterima dan ditanda tangani diatas materai tempel terbaru enam ribu rupiah oleh Yayu ahli waris almarhum Tati Hartati;

Bahwa setelah Terdakwa Sansan Sanjaya membuat kwitansi pembelian tanah dari ahli waris Tati Hartati pada tahun 2018 sebelum menerima uang ganti rugi, kemudian kwitansi tersebut diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai bukti bahwa obyek tanah dalam AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 telah dibeli oleh Terdakwa Sansan Sanjaya dan setelah diverifikasi oleh Sekretaris Panitia Pengadaan, kemudian keluar nama Terdakwa Sansan Sanjaya dalam daftar nominatif penerima ganti rugi dan tidak lama setelah itu PT. PSBI melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Mei 2018 membayar uang ganti rugi kepada Terdakwa Sansan Sanjaya melalui transfer ke rekening atas nama Sansan Sanjaya sebesar Rp.1.140.283.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan bukti Surat Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat IR. Dedy Abdullatif, MT dan Terdakwa Sansan Sanjaya selaku Pihak yang berhak;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat berupa kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang diterima dan ditanda tangani diatas materai tempel enam ribu rupiah oleh Yuyu ahli waris almarhum Tati Hartati yang dibuat oleh Terdakwa adalah surat palsu atau surat yang tidak sesuai dengan kebenaran karena faktanya tidak pernah ada jual beli tanah antara Terdakwa Sansan Sanjaya dengan saudari Yuyu ahli waris Tati Hartati yang menandatangani di kwitansi tersebut, karena saudari Yuyu hanya disuruh oleh Terdakwa Sansan Sanjaya untuk tandatangan dan kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2018 pada saat mau menerima uang ganti rugi dan materai tempel enam ribu rupiah sedangkan materai yang berlaku pada tahun 1996 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea materai Presiden Republik Indonesia Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dan kwitansi palsu tersebut oleh terdakwa diperuntukan sebagai bukti bahwa obyek tanah dalam AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 telah dibeli oleh Terdakwa Sansan Sanjaya, sehingga dengan bukti kwitansi tersebut Terdakwa Sansan Sanjaya menerima uang ganti rugi sekitar Rp.767.498.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atas obyek tanah seluas 210 M2 yang dilepaskan haknya ke PT. PSBI;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, kwitansi tanggal 19 September 1996 sebagaimana tersebut adalah kwitansi palsu atau kwitansi yang berisi keterangan atau tulisan tidak benar karena antara Terdakwa Sansan Sanjaya dengan saudari Yuyu yang menandatangani kwitansi tersebut tidak pernah melakukan jual beli tanah dimaksud. Terkait hal tersebut Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 40 K/Kr/1973 tanggal 5 Juni 1976 dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“Mengisi blanco kwitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari penandatanganan untuk apa kwitansi itu ditandatanganinya”;

“Tertuduh dipersalahkan melakukan Pemalsuan Surat, karena ia telah mengisi kwitansi yang bersangkutan dengan kata-kata perskot dari harga rumah jalan Botelempangan No. 14, padahal terbukti antara tertuduh dan penanda tangan kwitansi hanya ada perjanjian pinjam meminjam uang Rp.100.000,-“;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan, unsur membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal telah terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai pengertian unsur “dengan sengaja” dan petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Taryat dan saksi Dede Supriadi dibawah sumpah telah menerangkan Terdakwa Sansan Sanjaya melepaskan hak atas tanahnya ke PT.PSBI dengan alas hak AJB No. 246/1993 atas nama UU orang tua Terdakwa Sansan Sanjaya seluas 100 M2 dan alas hak AJB No. 561/1996 atas nama Tati Hartati seluas 210 M2;

Bahwa berkas pelepasan hak yang diajukan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya ke BPN masih ada kekurangan tidak ada bukti peralihan hak dari Tati Hartati ke Terdakwa Sansan Sanjaya dan hal tersebut telah diberitahukan oleh saksi Agus Taryat kepada Terdakwa Sansan Sanjaya untuk melengkapinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Terdakwa Sansan Sanjaya telah menerangkan untuk melengkapi berkas peralihan hak atau bukti kepemilikan atas obyek tanah dalam AJB No. 561/1996, Terdakwa Sansan Sanjaya mendapat saran dari Rahmat Utomo Kadus Desa Sukatani untuk membuat kwitansi jual beli dan atas saran dari Rahmat Utomo Tersebut, kemudian Terdakwa Sansan Sanjaya membuat kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang diterima dan ditanda tangani diatas materai tempel terbaru enam ribu rupiah oleh Yuyu ahli waris almarhum Tati Hartati;

Bahwa setelah kwitansi tanggal 19 September 1996 yang dibuat oleh Terdakwa pada tahun 2018 sebelum menerima uang ganti rugi, kemudian kwitansi tersebut oleh Terdakwa Sansan Sanjaya diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk bukti bahwa obyek tanah dalam AJB No. 561/1996 atas nama Tati Hartati telah dibeli oleh Terdakwa Sansan Sanjaya;

Bahwa setelah berkas pengajuan pelepasan hak yang diajukan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya diverifikasi oleh Sekretaris Panitia Pengadaan tanah, kemudian keluar daftar nama-nama para penerima uang ganti rugi termasuk Terdakwa Sansan Sanjaya, dan tidak lama kemudian, pada tanggal 07 Mei 2018 Terdakwa Sansan Sanjaya menerima uang ganti rugi dari PT.PSBI sebesar Rp.1.140.283.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sesuai dengan bukti surat Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat IR. Dedy Abdullatif, MT dan Terdakwa Sansan Sanjaya, dimana dalam Berita Acara Pelepasan Hak tersebut disebutkan obyek tanah yang dilepaskan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya seluas 312 M2 Persil 121 D.II dengan alas hak AJB No. 246/PPAT/K/V/1993 dan AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996;

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, sangat jelas dan nyata bahwa Terdakwa Sansan Sanjaya membuat surat palsu atau surat yang seolah-olah isinnya benar berupa kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang diterima dan ditanda tangani diatas materai tempel terbaru enam ribu rupiah oleh Yuyu ahli waris almarhum Tati Hartati, dengan maskud untuk dipakai oleh Terdakwa Sansan

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Sanjaya untuk melengkapi kekurangan berkas yang diminta oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Sehingga dengan adanya kwitansi yang seolah-olah isinya benar tersebut, Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang ditunjuk oleh PT. PSBI untuk melaksanakan pembebasan tanah telah menyetujui obyek tanah dalam AJB. No. 561/1996 untuk dibayarkan kepada Terdakwa Sansan Sanjaya selaku orang yang berhak menerima pembayaran uang ganti rugi dari PT.PSBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, telah terbukti secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “dapat menimbulkan kerugian” tidak harus secara riil dan mengenai kerugian tidak selalu harus dinilai dengan uang, namun terganggunya pemanfaatan merupakan bentuk dari suatu kerugian;

Menimbang, bahwa menurut putusan Hoge raad tanggal 23 April 1923 bahwa “kerugian itu tidak perlu timbul, cukup adalah kemungkinannya” serta putusan Hoge raad tanggal 22 April 1907 bahwa “yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinannya untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan dalih sebagai pemegang hak atas tanah adat di Blok Tegallaja Desa Sukatani sesuai Kahir 1345 Persil 43.D.II luas 210 M2 dalam Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996, yang kemudian untuk menguatkan dalihnya tersebut, Terdakwa Sansan Sanjaya membuat surat palsu atau surat yang seolah-olah isinya benar berupa kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang diterima dan ditanda tangani diatas materai tempel terbaru enam ribu rupiah oleh Yuyu ahli waris almarhum Tati Hartati. Tetapi bidang tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa Sansan Sanjaya kepada petugas ukur bukan bidang tanah di Persil 43.D.II melainkan bidang tanah di Persil 121.D.II seluas 210 M2 milik saksi Ida Farida ahli waris dari Kandadipura;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur “jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993, tanggal 8 Mei 1993 antara Raden Kanda Dipura dengan UU dengan luas tanah 336 M2 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996, tanggal 30 Juli 1996 antara Enok Maemunah dengan Tati Hartati dengan luas tanah 210 M2 yang terletak di Persil No 43 D dan Persil 121/III Blok Tegaleja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah;
2. Menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana diamksud Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
3. Menyatakan klien kami Sansan Sanjaya bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak klien kami Sansan Sanjaya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ke keadaan semula;
5. Membebankan biaya kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum pada angka 1 yang menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993, tanggal 8 Mei 1993 antara Raden Kanda Dipura dengan UU dengan luas tanah 336 M2 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996, tanggal 30 Juli 1996 antara Enok Maemunah dengan Tati Hartati dengan luas tanah 210 M2 yang terletak di Persil No 43 D dan Persil 121/III Blok Tegaleja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari nomor register perkara yaitu nomor 505/Pid.B/2021/PN Blb diketahui bahwa perkara *a qua* adalah perkara pidana biasa;

Menimbang, bahwa perkara pidana timbul akibat terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana.

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Perbuatan pidana tersebut bersifat merugikan Negara, mengganggu ketertiban umum dan mengganggu kewibawaan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pidana yang menjadi dasarnya sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan adalah surat dakwaan, hal mana sejalan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 Nopember 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan bahwa ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan;
- b. Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c. Bagi terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 262 Ayat (2) KUHP tentang menggunakan akta otentik yang dipalsukan;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana tentang pengelapan atas barang-barang yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993, tanggal 8 Mei 1993 antara Raden Kanda Dipura dengan UU dengan luas tanah 336 M2 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996, tanggal 30 Juli 1996 antara Enok Maemunah dengan Tati Hartati dengan luas tanah 210 M2 yang terletak di Persil No 43 D dan Persil 121/III Blok Tegaleja, Desa Sukatani,



Kecamatan Ngamprah, dihubungkan dengan fungsi Surat Dakwaan bagi Pengadilan/Hakim yang merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan, maka terhadap pembelaan tersebut bukan merupakan kewenangan hakim pidana karena terkait dengan kepemilikan hal tersebut merupakan kewenangan ranah hakim perdata yang timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya adalah pemilik sah sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 246/PPAT/K/V/1993, tanggal 8 Mei 1993 antara Raden Kanda Dipura dengan UU dengan luas tanah 336 M2 dan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996, tanggal 30 Juli 1996 antara Enok Maemunah dengan Tati Hartati dengan luas tanah 210 M2 yang terletak di Persil No 43 D dan Persil 121/III Blok Tegalaja, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, oleh karenanya pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 dan 3 yang saling berkaitan maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pada angka 2 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa klien kami Sansan Sanjaya TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana diamsud Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan pada angka 3 menyatakan klien kami Sansan Sanjaya bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi pidana bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas., terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”;

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas ? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan;



- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan;

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan;

a. Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif;

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;

b. Tidak memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian;

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh salah satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) yang berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 Ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana;

Disini kita lihat yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terkait materi pokok permasalahan yang diajukan oleh Pensaihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya sebagaimana dalam analisa yuridisnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adang Sopandi dan saksi Suhaya dari Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat menerangkan bahwa syarat untuk pembebasan lahan di Blok Tegallaja adalah Akta Jual Beli bukan kwitansi;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge ELIS DARYATI ahli waris dari almarhum TATI HARTATI menerangkan obyek tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luas 210 M2 milik almarhum TATI HARTATI sudah dijual kepada UU orang tua Terdakwa SANSAN SANJAYA;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tidak terbukti, karena obyek tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luas 210 M2 adalah milik almarhum Uu orang tua Terdakwa SANSAN SANJAYA dan kwitansi bukan persyaratan pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap adalah bahwa pada waktu pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat melakukan verifikasi bukti yuridis kepemilikan tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luas 210 M2 yang diajukan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA untuk dilepaskan haknya, tidak didukung adanya bukti kepemilikan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA atas obyek tanah tersebut, sehingga adanya kekurangan berkas persyaratan tersebut, pihak BPN memberitahukan ke pihak Desa Sukatani, lalu oleh saksi Dede Supriadi selaku Kepala Desa Sukatani dan saksi Agus Taryat selaku Sekretaris Desa Sukatani, menyampaikan kepada Terdakwa SANSAN SANJAYA untuk melengkapi kekurangan persyaratan;

Bahwa setelah diberitahu adanya kekurangan persyaratan dalam pencairan, kemudian Terdakwa SANSAN SANJAYA atas saran dari Kadus Desa Sukatani Rahmat Utomo membuat kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang diterima dan ditanda tangani diatas materai tempel terbaru enam ribu rupiah oleh Yauy ahli waris almarhum Tati Hartati;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kwitansi tersebut diatas diserahkan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian kwitansi tersebut dipahami oleh Panitia Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat sebagai bukti obyek tanah sesuai Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luas 210 M2 telah dibeli oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA dan hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2021, dimana Penyidik telah melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi pembayaran yang dibuat oleh SANSAN SANJAYA senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi ADANG SOPANDI pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang ditugaskan sebagai Satgas B untuk meneruskan pekerjaan saksi SUHAYA yang telah pensiun dan kemudian oleh Penyidik diajukan persetujuan telah dilakukan penyitaan ke Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 228/Pen.Pid/2021/PN.Bdg tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP bahwa dalam menilai kebenaran dan keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa KUHAP menganut Prinsip pembuktian menurut undang-undang secara Negatif wettelijk yaitu memadukan antara system pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dengan Prinsip keyakinan pada diri seorang Hakim;

Sebagaimana Pasal 183 KUHAP menentukan secara tegas Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang syah la memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Maka atas perpaduan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanpa alat bukti yang sah Hakim tidak dapat menyatakan bahwa dirinya telah yakin terhadap kesalahan terdakwa dan juga sebaliknya tanpa adanya keyakinan Hakim juga tidak dapat menerapkan pemidanaan bagi siterdakwa;

Atas ketentuan pasal dimaksud diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim dalam memutuskan salah atau tidak bersalahnya seseorang berdasarkan alat Bukti (Vide Pasal 184 Ayat 2 KUHAP) ditambah dengan adanya Keyakinan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Bahwa terkait dengan alat bukti keterangan saksi, telah di jelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan-keterangan guna kepentingan penyidikan, Penuntutan dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,

Sedangkan pada Pasal 1 angka 27, disebutkan bahwa keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari kedua rumusan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP tersebut diatas, dapat memberikan gambaran bahwa kualitas keterangan saksi telah dibatasi terhadap 3 Hal sebagai berikut :

- Yang saksi dengar sendiri
- Yang saksi lihat sendiri
- Yang saksi alami sendiri

Dalam perkara pidana alat bukti keterangan saksi hampir selalu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian, karena kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil walaupun kebenaran materil tersebut adakalanya diperoleh juga dari alat bukti yang lain, karena kebenaran



materil sesungguhnya lahir dari persesuaian dari beberapa alat bukti yang diajukan dipersidangan dan Hakim memperoleh keyakinan atas fakta itu;

Bahwa Fakta hukum didapat dari keterangan saksi sekaligus dapat menjelaskan mengenai tindak pidana dan siapa pelakunya secara bersamaan;

Keterangan saksi yang dapat menjadi fakta hukum yang sempurna adalah jika telah memenuhi kualitas formil dan meteril;

Secara formil saksi adalah orang yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi, baik karena ketentuan Pasal 168 KUHAP maupun karena pembatasan dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP, sedangkan secara materil dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dipercaya oleh Hakim setelah diuji dengan menggunakan ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP;

Bahwa dalam perkara a quo Surat palsu yang dimaksud adalah kwitansi tanggal 19 September 1996 yang berisi telah terima dari Sansan Sanjaya uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah seluas 210 M2 yang dibuat oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA sebagai bukti bahwa obyek tanah didalam AJB No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luas 210 M2 telah dibeli oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA dari ahli waris TATI HARTATI bernama YAYU, padahal faktanya tidak pernah ada jual beli antara Terdakwa SANSAN SANJAYA dengan saudari YAYU, dan saudari YAYU hanya disuruh tanda tangan oleh Terdakwa SANSAN SANJAYA, selain itu materai tempel enam ribu rupiah didalam kwitansi tersebut bukan materai yang berlaku pada tahun 1996 sehingga seluruh isi tulisan dari kwitansi tersebut adalah tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelaslah bahwa putusan Majelis telah memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif dan memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian serta apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alterantif kedua pasal 263 Ayat (1) KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur bahwa unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tidak terbukti, karena obyek tanah sesuai dengan Akta Jual Beli No. 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996 luas 210 M2 adalah milik almarhum Uu orang tua Terdakwa SANSAN SANJAYA dan kwitansi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembebasan lahan, tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 4 yang menyatakan memulihkan hak klien kami Sansan Sanjaya dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya ke keadaan semula dan angka 5 yang menyatakan membebaskan biaya kepada Negara oleh karena terkait dengan pembelaan pada angka 2 dan 3, sedangkan pembelaan pada angka 2 dan 3 tersebut tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan maka terhadap pembelaan angka 4 dan 5 tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya agar dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai tulang punggung untuk anak dan istrinya serta keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat atau sengat melakukan tindak pidana;
- Terdakwa selama pemeriksaan berperilaku sopan, santun dan kooperatif serta tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan juga belum pernah dihukum;

Menurut Majelis hal tersebut merupakan kewajiban bagi Majelis sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 Ayat (1) huruf f KUHP yang menentukan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan **meringankan terdakwa** dan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dirubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan kejanggalan Proses Hukum Terhadap perkara Terdakwa, yaitu:

1. Tidak Dilakukan Laboratorium Kriminalistik terhadap apa yang dipalsukan sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Telah Terjadi Kesalahan Dalam Pemanggilan Tersangka Dan Penetapan Tersangka yang mana telah diterangkan sesuai kesaksian Verbalisan dan Putusan No. 6/Pid.Pra/2021/PN- Bdg;

Menurut Majelis proses-proses tersebut terjadi ditingkat Penyidik sehingga apabila merasa keberatan dengan proses-proses tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui praperadilan, sedangkan untuk saat ini proses persidangan dan sudah memasuki tahap pokok perkara yaitu putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 18 September 2014, 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 22 Februari 2021, 1 (satu) lembar foto copy legalisir C. Desa Kohir No. 1446 Persil 121 D.II atas nama Kandadipura, 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir Berita Acara Pelepasan Hak No. 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 Pelepasan Hak nomor register : 593/27-KEC, tanggal 19 Oktober 2009 berikut lampirannya, Fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 38/PPHH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018, fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993 dan foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996, oleh karena berupa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sansan Sanjaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 6 (enam) lembar Fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 18 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 22 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir C. Desa Kohir No. 1446 Persil 121 D.II atas nama Kandadipura;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran tanah senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak No. 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 Pelepasan Hak nomor register : 593/27-KEC, tanggal 19 Oktober 2009 berikut lampirannya;
 - Fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum Nomor : 38/PPHH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018;
 - Fotocopy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 246/PPAT/K/V/1993 tanggal 8 Mei 1993;
 - Foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec-Ngmp/VII/1996 tanggal 30 Juli 1996;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H. dan Ika Lusiana Riyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 505/Pid.B./2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi